



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 103/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Dr. Merlan S. Uloli, S.E.,M.M.**
Alamat : Kelurahan Tumbihe, RT.000/RW 000,
Kelurahan/Desa Tumbihe, Kecamatan Kabila;
2. Nama : **Syamsu T. Botutihe, S.FIL.I,**
Alamat : Desa Muotong, RT.000/RW.000,
Kelurahan/Desa Muotong, Kecamatan
Tilongkabila;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone bolango Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/DPP BAHU/MP.P/XII/2024, bertanggal 5 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M. M., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H. S.I.Kom., Ferdian Sutanto, S.H., M.H., Parulian Siregar, S.H., M.H., Dr. Ridwan S. Tarigan, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., Mashuri, S.H., M.H., Ifrianto S. Rahman, S.H., M.H., Frengki Uloli, S. PD, S.H., Erwinsyah, S.H. LL.M., Bayu Aditya Putra, S.H., Risky Dewi Ambarwati, S.H., Shinta Permata Sari Halim, S.H., M.H., Melissa Christianes, S.H., M.H., Septiadi Maulidin, S.H.,C.L.A, T. Jessica Novia Hermanto, S.H., Hanna Maria Manurung, S.H., dan Bansawan, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, berkedudukan hukum di Jalan RP. Suroso No. 42 – 46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango**, berkedudukan di Jalan Perintis, Helumo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/PY.02.1-SU/7503/2025, bertanggal 13 Januari 2025 memberi kuasa kepada Abdul Hanap M.P, S.H., M.H., Muhammad Andzar Amar, S.H., M.H., Kurniawan Fatahulah, S.H., M.H., Dahri Kolo Yusuf, S.H., M.H., dan Hadijah Reni Djou, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor hukum ADNAN PARANGI & PARTNERS yang beralamat di Jl.H. Bara No. 7B Pangkalanjati Baru Andara, Cinere, Depok, Prov. Jawa Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Ismet Mile**
 Alamat : Jalan Sawah Besar Desa Toto Selatan,
 Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango,
 Provinsi Gorontalo;
 2. Nama : **Risman Tolingguhu**
 Alamat : Lingkungan II Heluma Kelurahan Kayumerah,
 Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo,
 Provinsi Gorontalo;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone bolango Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Desember 2024 memberi kuasa kepada Rio Potale, S.H., M.H., Bahtin R. Tomayahu, S.H., Trisandi Noor, S.H., dan Vinia Yunanda, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum ADV. RIO POTALE, S.H., M.H. & PARTNERS yang beralamat di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 22.25 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 103/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 6 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 10 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 19.33 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 103/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango ;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Bupati, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango 1545 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal empat bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 16:58 WITA.
- c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 23.26 Wib.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 975 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024; (*vide bukti P-2*)
- c. Bahwa Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 978 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1; (*vide bukti P-3*)
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango dengan jumlah penduduk 172.301 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara

Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bone Bolango adalah sebesar 106.528 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 106.528$ suara (total suara sah) = 2.131 suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar 3.386 suara.
- h. Bahwa secara formil selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas ambang batas yang ditentukan oleh undang – undang namun hal tersebut dikarenakan antara lain terdapat permasalahan yang mendasar atau krusial yang belum diselesaikan, perihal dan pokok permohonan Pemohon tidaklah hanya mempersoalkan perselisihan suara semata-mata sebagaimana diijinkan oleh UU No 10 Tahun 2016 dan PMK No 3. Tahun 2024, tetapi lebih dari pada itu permohonan ini mempersoalkan penetapan rekapitulasi dan hasil pemilihan, dan juga penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024, yang merupakan hasil dari sebuah proses yang cacat formil, melawan hukum dan konstitusi.
- i. Bahwa proses cacat formil, melawan hukum dan konstitusi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2024 tersebut adalah terkait syarat calon, larangan kampanye, pidana pemilu (*money politic*) yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang tersebar wilayah Kabupaten Bone Bolango yang telah Pemohon adukan ke bawaslu namun tidak terselesaikan yang akan Pemohon uraikan pada Pokok Permohonan *a quo* .
- j. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah

Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor : 1545 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024, yang diumumkan pada hari rabu tanggal empat bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 16:58 WITA sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 1

(Rekapitulasi Perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati versi Termohon)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Merlan S. Uloli, S.E. ,M.M – Syamsu T. Botutihe, S.Fil.I	33.605
2.	Amran Mustafa – Irwan Mamesah	29.965
3.	Drs. Ismet Mile, M.M. -Risman Tolingguhu	36.991
4.	Ir. Ishak Ntoma, M.Si-Usman Hasan Hulopi	5.967
Total Suara Sah		106.528

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 33.605 suara);

Tabel 2

(Rekapitulasi Perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati versi Pemohon)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Merlan S. Uloli, S.E., M.M – Syamsu T. Botutihe, S. Fil.I	33.605
2.	Amran Mustafa – Irwan Mamesah	29.965
3.	Drs. Ismet Mile, M.M., -Risman Tolingguhu	0
4.	Ir. Ishak Ntoma, M.Si- Usman Hasan Hulopi	5.967
Total Suara Sah		69.537

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 33.605 suara);

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan adanya permasalahan yang mendasar atau krusial yang belum diselesaikan,

yang merupakan hasil dari sebuah proses yang cacat formil, melawan hukum dan konstitusi oleh Termohon adalah:

3. Bahwa pada tanggal 22 September 2024 KPU Kabupaten Bone Bolango telah menetapkan 4(empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 berdasarkan Keputusan Nomor 975 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango tahun 2024. Adapun Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango tersebut adalah sebagai berikut:
 - Ir. Ishak Ntoma, M.Si-Usman Hasan Hulopi
 - Amran Mustafa – Irwan Mamesah
 - Dr. Merlan S. Uloli, S.E.,M.M – Syamsu T. Botutihe, S.Fil.I
 - Drs. Ismet Mile, M.M.,-Risman Tolingguhu
4. Bahwa setelah ditetapkan Pasangan Calon tersebut, KPU melaksanakan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 978 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2024, adalah sebagai berikut:
 1. Dr. Merlan S. Uloli, S.E.,M.M – Syamsu T. Botutihe, S.Fil.I
 2. Amran Mustafa – Irwan Mamesah
 3. Drs. Ismet Mile, M.M.,-Risman Tolingguhu
 4. Ir. Ishak Ntoma, M.Si-Usman Hasan Hulopi

A. Syarat Calon.

A.1. Penggunaan Ijazah Paket C tidak wajar.

1. Bahwa Penggunaan ijazah Paket C oleh Calon Wakil Bupati Bone Bolango atas nama Risman Tolingguhu yang tidak diakui keabsahannya menjadikan hal terkait administratif bagi Calon Wakil Bupati Bone Bolango atas nama Risman Tolingguhu tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 10 tahun 2016 Jo Peraturan KPU No. 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. **(vide bukti P-4).**
2. Bahwa berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik), Risman Tolingguhu tercatat memiliki NISN : 3727074524 dengan status tidak aktif **(vide bukti P-5).**

3. Bahwa berdasarkan data Riwayat Pendidikan Risman Tolingguhu yang terdapat pada PKBM Karawo, tanggal 12 Juli 2022 berstatus sebagai siswa baru dan lulus pada tanggal 1 Juli 2024. Namun terjadi perubahan data pada tanggal kelulusan menjadi tanggal 13 Juli 2024 yang kemudian bersamaan data bahwa Risman Tolingguhu juga tercatat bersekolah kembali di PKBM Hutuo Lestari dari tanggal 4 Januari 2024 dan dinyatakan lulus pada tanggal 1 Juli 2024. Berkenaan dengan Risman Tolingguhu yang dinyatakan lulus pada tanggal 1 Juli 2024 berdasarkan data dapodik Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut terdapat kejanggalan-kejanggalan:
- **Pertama:** Data dapodik Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan Lulus tanggal 1 Juli 2024 Kemudian dalam Ijazah tercantum Keputusan PKBM Hutuo Lestari Nomor 017/KPTS.PKBM.HL.PKT C/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 dan tanggal dalam ijazah 06 Mei 2024, terdapat perbedaan antara tanggal terbit Surat Keputusan dan tanggal Ijazah Paket C yang dengan tanggal kelulusan dalam data Dapodik Kementerian artinya SK dan ijazah menyatakan lulus terlebih dahulu kemudian dinyatakan lulus dalam data Dapodik Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan belakangan. Seyogyanya dinyatakan Lulus dahulu di data Dapodik Kemeterian kemudian Surat Keputusan dan Ijazah belakangan. (*vide bukti P-6*).
 - **Kedua:** kejanggalan berikutnya adalah Penerbitan Ijazah Paket C atas nama Risman Tolingguhu tertanggal 6 Mei 2024 bersamaan dengan tanggal penetapan tanggal 6 Mei 2024 padahal sesuai ketentuan Lampiran Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemeterian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No.12.A Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 010 tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun ajaran 2023/2024 huruf E Pengisian Blangko Ijazah angka 3 "*Tanggal Penerbitan Ijazah oleh Satuan Pendidikan paling cepat 1(satu) hari*

setelah tanggal penetapan kelulusan peserta didik paling lambat tanggal 31 Juli 2024” . (**vide bukti P-7a**). Namun yang terjadi adalah tanggal Penetapan dengan tanggal penerbitan Ijazah ditanggal yang sama.

- Bahwa Perbandingan ijazah Paket C atas nama Calon Wakil Bupati Risman Tolingguhu yang ditetapkan/dikeluarkan tanggal 6 Mei 2024 dengan perbandingan ijazah Paket C atas nama Siti Salwa Rahmadiani Talib yang dikeluarkan oleh PKBM Cipta Karya penetapan tanggal 6 Mei 2024 dikeluarkan pada tanggal 8 Juli 2024 yang di ajukan Pemohon sebagai perbandingan ke dua ijazah tersebut. Sehingga menurut Pemohon ijazah atas nama Siti Salwa Rahmadiani Talib sesuai dengan Lampiran Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemeterian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No.12.A Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 010 tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun ajaran 2023/202. (**vide bukti P-7b**).
- **Kedua:** Kejanggalan berikutnya adalah dalam data Dapodik Kementerian tercantum nama ibu kandung Risman Tolingguhu atas nama Aida Sahami namun tercatat dalam ijazah Paket C atas nama Aradi Tolingguh.
- **Ketiga:** Dalam data Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa Risman Tolingguhu terdaftar dengan 2(dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda (**vide bukti P-8**).
- **Kempat:** dalam data Dapodik Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Risman Tolingguhu terdaftar sebagai siswa di PKBM Karawo Kabupaten Bone Bolango sejak tanggal 12 Juli 2021tercatat sebagai siswa baru dan dinyatakan Lulus tanggal 1 Juli 2024 berdasarkan data Pembaharuan tanggal 13 Juli 2024. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Ketua Lembaga PKBM Karawo Nomor 054/PKBM-KRW/BT-TLWY/XII-2024 tertanggal 1 Desember

2024 menerangkan bahwa Risman Tolingguhu TIDAK PERNAH mengikuti Kesetaraan Paket C sejak tahun 2021 hingga 2024 (**vide bukti P-9**).

- **Kelima:** Kejanggalaan berikutnya adalah dalam hal penandatanganan Ijazah Paket C milik Risman Tolingguhu, halmana dalam ijazah Paket C tersebut ditanda tangani oleh Fitri Fathia Pamarita Kinanti, M.Pd yang tidak lain adalah jabatan sebagai bendara merangkap Guru Bahasa Inggris di PKBM Hutuo Lestari yang seharusnya ditanda tangani oleh Ketua Pengelola Mohamad Bima Putra R, SH atau Kepala Sekolah Tuti Kustia, SH. Nip. 19680924 201408 2 001. Berdasarkan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nomor: 420/Dikbud-Kab Gtlo/2022 tanggal 31 Maret 2022 Pengelola Ketua Mohamad Bima Putra R, SH. Sekretaris Tomy Z Pramono, Bendahara F.F. Paramita Kinanti, S.Pd dan Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 27/PKBM-HL/S-KEP-Kelulusan PKT B/IV2021 tentang Penetapan Kelulusan Peserta Didik Paket B Tingkat IV setara Kelas IX PKBM Hutuo Lestari tahun Pelajaran 2020/2021 tertanda Tuti Kustia, SH. Nip. 19680924 201408 2 001 selaku Ketua PKBM Hutuo Lestari (**vide bukti P-10a dan P-10b**).

4. Bahwa penggunaan ijazah Paket C oleh Calon Wakil Bupati Bone Bolango Risman Tolingguhu yang didapatkan secara tidak seharusnya telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PB/Prov/29.00/XII/2024 dan Nomor 002/PL/PB/Prov/29.00/XII/2024 (**vide bukti P-11a dan P-11b**).

A.2. Surat Keterangan tidak berhutang.

5. Bahwa pasal 7 ayat (2) huruf k Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang berbunyi "(2) *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:...k. tidak sedang memiliki*

tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara".

6. Bahwa Calon Bupati Ismet Mile sewaktu menjabat sebagai Bupati Bone Bolango tahun 2009 masih memiliki Tuntutan Ganti Rugi (TGR) pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan berdasarkan data Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Calon Bupati Ismet Mile memiliki tanggungan utang (TGR) dengan rincian sebagai berikut;
 - a) Kelebihan pembayaran BBM kepala daerah tahun 2008 sebesar Rp 70 juta.
 - b) Pembangunan instalasi listrik di rumah pribadi pada tahun 2009 sebesar Rp 124 juta.
 - c) Pemberian tambahan penghasilan untuk bupati yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan tahun 2009 sebesar Rp 91 juta.
 - d) SPPD dan kelebihan pembayaran belanja penunjang operasional bupati sebesar Rp 30 juta.
 - e) Total 315.000.000 (tiga ratus lima belas juta rupiah). (***vide bukti P-12***).
7. Bahwa untuk kepentingan pemenuhan syarat sebagaimana pasal 45 ayat (2) huruf b angka 5 UU 10/2016 tersebut di atas, salah satu syarat yang akan dimintakan oleh pihak Pengadilan Negeri adalah surat pernyataan dari calon itu sendiri yang menjelaskan bahwa dirinya baik secara pribadi dan atau badan hukum "*tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara*" mengigit pengadilan tentu harus memiliki dasar yang kuat untuk menerbitkan surat keterangan tersebut, mengingat tanggungan hutang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini bukan wilayah/wewenang pengadilan tersebut untuk melakukan penelusuran, sehingga untuk kepentingan penerbitan surat keterangan dimaksud, diri calon sendirilah yang akan meneguhkan dirinya tidak sedang dalam posisi berhutang kepada Negara.
8. Bahwa dalam permohonan secara pribadi yang diajukan oleh Calon Bupati Ismet Mile ke Pengadilan Negeri Gorontalo, yang bersangkutan

tidak menyampaikan secara jujur dan terbuka bahwa yang bersangkutan masih memiliki hutang kepada Negara.

9. Bahwa Pengadilan Negeri Gorontalo telah menerbitkan surat keterangan Nomor 355/SK/HK/08/2024/PN Gto tanggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan register induk perkara perdata dan data SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) tidak terdapat perkara perdata yang bersangkutan terkait memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara.
10. Bahwa penelusuran perkara perdata tidaklah cukup untuk menentukan apakah Ismet Mile memiliki tanggungan utang baik secara pribadi dan/atau badan hukum yang merugikan keuangan negara, sebab dalam perkara perdata akan sulit ditemukan adanya singgungan kerugian keuangan negara dengan hubungan privat antar orang satu dengan orang lainnya (pengikatan keperdataan). Bentuk kerugian keuangan negara akibat utang pribadi dan/atau badan hukum hanya dapat diperoleh melalui hasil pemeriksaan keuangan oleh lembaga yang berkompeten yaitu BPK, BPKP ataupun Inspektorat yang memiliki kewenangan untuk menyimpulkan ada tidaknya selisih lebih pembayaran dari kas negara kepada seseorang baik secara pribadi maupun secara badan hukum.
11. Bahwa berdasarkan Surat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (MPTP-TGR) Kabupaten Bone Bolango Nomor 05/MP-TP-TGR/BB/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 (**vide bukti P-13**).
12. Dengan demikian, pendekatan pengakuan utang melalui mekanisme Surat Keterangan Pengadilan menurut hemat Pemohon masih tidak cukup dan kurang tepat untuk menentukan apakah seseorang masih memiliki tanggungan utang kepada negara atau tidak. Sepatutnya pembentuk undang-undang dalam merumuskan syarat formil dalam pemenuhan substansi pasal 7 ayat (2) huruf k tersebut tidak membatasi keberlakuannya dengan adanya surat keterangan pengadilan saja.

13. Bahwa Calon Bupati Ismet Mile juga tidak jujur memberikan laporan harta kekayaan melalui aplikasi LHKPN-KPK RI dimana berdasarkan data pertanggal 24 Agustus 2024 Ismet Mile mencatatkan data harta pada angka II tidak terdapat hutang sejak 12 Agustus 2020-22 Agustus 2024 yang senyatanya Ismet Mile masih memiliki tanggungan TGR yang belum dikembalikan ke kas negara (**vide bukti P-14a dan 14b**).
14. Bahwa dengan demikian secara substansi Calon Bupati Ismet Mile masih memiliki tanggungan utang baik secara pribadi dan/atau badan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejak 2008-2010 yang sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2024 tidak dibayarkan sebagaimana mestinya. Sehingga dengan tidak terpenuhinya syarat substansi dari pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2024 tersebut, beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Calon Bupati Ismet Mile tidak memenuhi syarat Calon Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango tahun 2024.

A.3. Tidak mengumumkan secara terbuka tentang mantan terpidana.

15. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 3 Ismet tidak mengumumkan Secara terbuka dan jujur sebagai mantan Terpidana (Persyaratan Calon) sebagaimana dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 14 PKPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 7 huruf g UU RI No.10/2016:

*“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah **secara terbuka dan jujur** mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.*

Pasal 14 huruf f PKPU No. 8/2024:

*“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan **secara jujur atau terbuka** mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”.*

16. Bahwa berdasarkan fakta hukum Calon Bupati Nomor Urut 3 Ismet Mile, tidak pernah mengumumkan dirinya sebagai mantan terpidana di Media cetak maupun Media elektronik. (**vide Bukti P-15**).
17. Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Gorontalo dengan Tanda Bukti Penyampaian laporan Nomor 03/PL/PB/Prov/29.00/XII/2024 (**vide Bukti P-16**).
18. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Termohon yang tidak melakukan verifikasi secara menyeluruh, maka Tindakan Termohon merupakan perbuatan melawan hukum. *“Setiap orang yang karena jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota atau meloloskan calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 96 (sembilan puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah)”.*
19. Bahwa sebagaimana putusan mahkamah konstitusi nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, seseorang atau pasangan calon yang tidak

memenuhi syarat pencalonan maka hilang statusnya dalam pencalonan sebagai kepala daerah:

PERTIMBANGAN HUKUM

[3.15.1] ” ... “ Hal demikian harus dibaca bahwa selama seseorang berstatus calon kepala daerah dan belum dilantik menjadi kepala daerah, 126 maka kepadanya terus melekat kewajiban untuk memenuhi syarat pasangan calon dimaksud. Sehingga, apabila ada syarat yang tidak terpenuhi maka seorang bakal calon kepala daerah tidak akan berubah status hukum menjadi calon kepala daerah. Serta, apabila seseorang yang berstatus calon kepala daerah kemudian tidak lagi memenuhi syarat pencalonan maka yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai calon kepala daerah.

20. Bahwa oleh Karena pasangan calon Drs. Ismet Mile, M.M.,-Risman Tolingguhu, tidak memenuhi syarat pencalonan sebagaimana Pasal 7 ayat (2) UU Pilkada tahun 2016, maka dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai calon Bupati dan Calon Wakil Bupati. Dalam kaitannya dengan itu, sekalipun Calon Bupati memenuhi syarat maupun sebaliknya namun karena keduanya merupakan pasangan calon sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 975 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Gorontalo Tahun 2024. Hal demikian membawa akibat bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Bone Bolango Nomor 1545 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal empat bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 16:58 WITA harus dinyatakan batal demi hukum.

B. Larangan dalam Kampanye.

21. Bahwa pasangan calon Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu pada tanggal 6 November 2024 melaksanakan kampanye dialogis di

Desa Sogitia, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango. Materi kampanye yang disampaikan oleh Paslon Nomor Urut 3 dan Tim Kampanye atas nama Miftahudin Yasin menjanjikan kepada peserta kampanye dengan janji akan memberikan 2(dua) ekor sapi dan uang 100 dolar kepada Masyarakat peserta kampanye saat itu apabila pasangan Nomor urut 3 menang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2024. (**vide Bukti P-17a- P-17b**).

22. Bahwa dugaan larangan kampanye tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Bone Bolango dengan tanda bukti Laporan Nomor 005/LP/PB/Kab/29.03/XI/2024, sampai dengan permohonan dimasukkan ke mahkamah konstitusi tidak terdapat penyelesaian oleh bawaslu (**vide Bukti P-18**).

C. Money Politik (Politik Uang).

1. Bahwa terjadi politik uang (*money politik*) yang dilakukan oleh Tim Pemenangan pasangan calon Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu dengan Terstruktur, Sistematis dan Masif. Hal ini dilakukan diseluruh Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango (dengan total 16 Kecamatan).
2. Bahwa politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu dan tim pemenangannya dilakukan pada tanggal 24 November 2024 s/d 26 November 2024 yang dimana pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, selama masa tenang tidak boleh ada atau melakukan aktivitas kampanye.
3. Bahwa praktek politik uang yang digunakan oleh Tim Pemenangan pasangan Calon Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu dengan menyebarkan kartu berisikan foto pasangan calon Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu disertai dengan kode *barcode* dan surat Mandat yang dibuat seolah seperti surat mandat yang tetapi ditujukan kepada masyarakat, bukan saksi (selayaknya surat mandat untuk saksi TPS) (**vide Bukti P-19a, P-19b dan P-19c**).
4. Bahwa uang yang digunakan untuk mempengaruhi pemilih tersebut diberikan secara *cash* dengan jumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) perorang dan sebagian diberikan sebagai panjar sebesar Rp. 100.000,-

(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perorang yang kemudian sisanya akan diberikan setelah pencoblosan.

5. Bahwa Penyebaran Politik uang (money politik) kepada Pemilih saat tahapan masa tenang dan saat pemungutan suara secara Terstruktur, Sistematis dan Masif terjadi lebih dari 50% penyebarannya yaitu 9(Sembilan) Kecamatan dari 18(delapan belas) Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango yaitu :

1) Kecamatan Bone.

- Bahwa politik uang yang terjadi di wilayah Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolinggahu secara Terstruktur, Sistematis dan Masif sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon hal ini dapat dilihat dari hasil rekapan Model D.Hasil Kabko-Kwk-Bupati/Walikota dimana suara Pemohon 1.870 suara sedangkan Paslon 3.305 suara.
- Kejadian bagi-bagi money politik kepada pemilih yang terjadi di Desa Taludaa Kecamatan Bone, peristiwa bagi-bagi uang tersebut dilakukan oleh Tim Pemenangan dirumah Jusi Manoppo pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Pukul 09.00 Wita Tim Pemenangan tersebut atas nama Iswan Hadju dan Pemberi atas nama Didi Maksum yang diberikan kepada Pemilih atas nama Apin Ointu dan Susan Polone masing-masing mendapatkan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa kejadian bagi-bagi uang dari Tim Pemenangan Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolinggahu (IRIS) terekam video dengan durasi 00.02.57 menit/detik (*vide bukti P-20*).

2) Kecamatan Bone Raya.

- Bahwa politik uang yang terjadi di wilayah Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolinggahu secara Terstruktur, Sistematis dan Masif sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon hal ini dapat dilihat

dari hasil rekapan Model D.Hasil Kabko-Kwk-Bupati/Walikota dimana suara Pemohon 651 suara sedangkan Paslon 2.702 suara.

- Bahwa bagi-bagi money politik untuk mempengaruhi pemilih dengan tujuan mencoblos Pasangan Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu juga terjadi di Desa Mootayu Kecamatan Bone Raya. Pengakuan tersebut disampaikan Joni Adam kepada Pemohon yang menerima uang dari Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 3 yang bernama Ulan Kono yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 November 2024 pukul 09.00 Wita. Dimana Ulan Kono datang ke Rumah Joni Adam memberikan uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan menyampaikan pesan agar memilih pasangan nomor urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu. Pada tanggal 30 November 2024 Joni Adam melaporkan dan mengakui menerima uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Tim Pemenangan Pemohon dan karena ketakutan Joni Adam dengan sukarela mengembalikan uang tersebut kepada Tim Pemenangan Pemohon. (*vide bukti P-21a dan P-21b*).

3) Kecamatan Bone Pantai.

- Bahwa politik uang yang terjadi di wilayah Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu secara Terstruktur, Sistematis dan Masif sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon hal ini dapat dilihat dari hasil rekapan Model D.Hasil Kabko-Kwk-Bupati/Walikota dimana suara Pemohon 1.877 suara sedangkan Paslon 3.386 suara.
- 4) Bahwa peristiwa bagi-bagi money politik juga terjadi di Desa Bilungala Kecamatan Bone Pantai, Pengakuan salah satu masyarakat pemilih atas nama Hani N. Tangahu menerima money politik pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di rumahnya didatangi oleh salah seorang Tim

Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu atas nama Tune Kadir dan memberikan sejumlah uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan menyuruh mencoblos pasangan Nomor Urut 3. Pengakuan tersebut disampaikan kepada Tim Pemenangan Pemohon dan uang tersebut telah dikembalikan (*vide bukti P-22a dan P-22b*).

5) Kecamatan Kabila Bone.

- Bahwa politik uang yang terjadi di wilayah Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu secara Terstruktur, Sistematis dan Masif sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon hal ini dapat dilihat dari hasil rekap Model D.Hasil Kabko-Kwk-Bupati/Walikota dimana suara Pemohon 2.185 suara sedangkan Paslon 3.027 suara.
- Peristiwa bagi-bagi money politik terjadi juga di Desa Biluanga Kec. Kabila Bone pada hari senin tanggal 25 November 2024 pukul 10.00 Wita terjadi di rumah Misna Nasadi yang diberikan oleh Tim Pemenangan Paslon Nomor urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu diberikan kepada Jois Hulopi anak dari Misna Nasadi bukti foto uang sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan kartu nama (Barkot) gambar Paslon Nomor urut 3 (*vide bukti P-23a*). Peristiwa selanjutnya video Pengakuan Umi Tingaluhu Desa Biluanga Kecamatan Kabila Bone telah menerima uang dari TIM Pemenangan Iris Paslon Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu (*vide bukti P-23b*).

6) Kecamatan Suwawa Selatan.

- Bahwa politik uang yang terjadi di wilayah Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu secara Terstruktur, Sistematis dan Masif sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon hal ini dapat dilihat dari hasil rekap Model D.Hasil Kabko-Kwk-Bupati/Walikota

dimana suara Pemohon 960 suara sedangkan Paslon 2.163 suara.

- Peristiwa bagi-bagi money politik terjadi juga di Desa Libungo Kecamatan Suwawa Selatan terjadi di 2(dua) tempat pada tanggal 27 November 2024 Pukul 09.00 Wita saat pemungutan Suara di TPS masing-masing di rumah Abu Bakar Abdjul dan di rumah Rendy Usman ke 2(dua) orang tersebut didatangi oleh Nando dan Siska Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu uang yang diberikan kepada Abu Bakar Abdjul sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan di Desa Bonedaa Kecamatan Suwawa Selatan tanggal 27 November 2024 pukul 09.00 Wita di rumah Rendy Usman uang tersebut diberikan kepada Rendy Usman sejumlah Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah) dengan mengatakan pilih Iris (Ismet Mile-Risman Tolingguhu) (*vide bukti P-24a, bukti P-24b dan bukti P-25*).

7) Kecamatan Suwawa Tengah.

- Bahwa politik uang yang terjadi di wilayah Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu secara Terstruktur, Sistematis dan Masif sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon hal ini dapat dilihat dari hasil rekapan Model D.Hasil Kabko-Kwk-Bupati/Walikota dimana suara Pemohon 1.220 suara sedangkan Paslon 1.461 suara.
- Peristiwa bagi-bagi money politik juga terjadi di Desa Duano Kecamatan Suwawa Tengah, modusnya adalah menggunakan Surat Mandat yang seolah-olah surat mandat tersebut adalah sebagai saksi padahal bukan sebagai saksi hal ini dialami oleh Hajarawati Kaluku di rumahnya pada tanggal 27 November 2024 pukul 06.00 Wita yang diminta oleh Tim Pemenangan pasangan Nomor Urut I Ismet Mile-Risman Tolingguhu untuk mengumpulkan 10(sepuluh) orang pemilih yang akan diberikan

uang, namun yang terkumpul saat itu Cuma 5(lima) orang dan Hajarawati Kaluku menerima uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) (***vide bukti P-26a dan bukti P-26b***).

8) Kecamatan Kabila.

- Pengakuan dari beberapa orang pemilih di Kelurahan Pauwo dan Desa Dutohe Barat Kecamatan Kabila masing-masing atas nama Nita Didipu, Nurdin Ointu dan Wahyudin Panigoro peristiwa pemberian money politik terjadi di rumah Nita Didipu dan di Pinggir jalan pemberi uang tersebut berasal dari Tim Paslon Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu atas nama Tirs dan Agus Didipu pada tanggal 26 November 2024 pada masa tenang pukul 11.30 wita dan malam hari di berikan masing-masing sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan mengatakan setelah pencoblosan akan di tambah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan memilih Iris (Ismet Mile-Risman Tolingguh) namun uang yang dijanjikan tersebut setelah pencoblosan tidak ada (***vide bukti P-27a dan bukti P-27b dan bukti P-27c***).
- Pengakuan berikut dari Rafli Mantule sebagai pemilih di TPS 4 Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila menerima uang serangan fajar dari Iyam Hunowu Tim Pemenangan (Iris (Ismet Mile-Risman Tolingguhu) sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) pada tanggal 27 November 2024 Pukul 05.00 Wita dan mencoblos Nomor urut 3 (***vide bukti P-27d dan P-27e***).
- Pengakuan berikut dari pasangan suami istri atas nama Bapak Wani dari Ibu Nurgito keduanya memilih di TPS 5 Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila. Peristiwa terjadi pada tanggal 27 November 2024 pagi hari di rumah keduanya yang datang saat ini adalah bernama Talingga Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu dan memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,-(seratus ribu rupiah) untuk keduanya masing-masing Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah)

dan keduanya mencoblos pasangan Iris Nomor Urut 3 (**vide bukti P-27f dan P-27g**).

- Pengakuan berikutnya dari Misnawati Mo'o, pemilih di TPS 5 Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila. Pemberi uang atas nama Nurdin Nue Tim Pemenangan Iris paslon Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu di rumah Misnawati Mo'o pada tanggal 27 November 2024 Pukul 07.00 wita uang sejumlah Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan diberikan setelah pemilihan/pencoblosan (**vide bukti P-27h**).

9) Kecamatan Bulango Utara.

Bahwa pengakuan masyarakat Pemilih di Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara atas nama Mustapa Sinyo, Ikon R. Karim dan Mayis Mustapa telah menerima uang masing-masing sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ismet Mile-Risman Tolingguhu) atas nama Jemi dan mereka dijanjikan sisanya masing-masing Rp.150.000,-(saratus lima puluh ribu rupiah) lagi namun sampai saat ini belum diterima (**vide bukti P-28a dan bukti P-28b**).

6. Bahwa disamping pengakuan dari masing-masing masyarakat pemilih tersebut, Tim Pemenangan pasangan Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu atas nama Iswan Hadju (masuk dalam SK Tim Pemenangan/Tim Kampanye) telah menerima uang dari donatur yang tidak diketahui dan dirahasiakan untuk digunakan saat tanggal 27 November 2024 dibagikan kepada masyarakat pemilih di Seluruh Wilayah Bone Raya (maksudnya masih bagian dari wilayah kab Bone Bolango bagian pantai) dan saat itu Iswan Hajju mengatakan "*pak Bupati, pak wabup jangan takut, jangan khawatir Bone Raya torang (kami) sudah tanggulangi, tanggal hari ini tanggal 27 (maksudnya 27 Novmber 2024) tadi malam torang (kami) sudah pulang kamari pastikan Bone Raya menang dibantu oleh titik titik, oke IRIS (sambilnanti mau disampaikan siapa yang bantu*" (**vide bukti P-29**).
7. Bahwa Terstruktur, Sistematis dan Masifnya penyebaran pemberian politik uang/money politik oleh Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3

Ismet Mile-Risman Tolingguhu) diseluruh Kecamatan yang berada di Bone Pesisir Cs (Kec. Bone, Kec. Bone Raya, Kec. Bone Pantai, Kec. Kabila Bone) dan Suwawa Cs (Kec. Suwawa, Kec. Suwawa Timur, Kec. Suwawa Selatan, Kec. Suwawa Tengah) mengakibatkan suara pemohon anjlok berada di Peringkat ke 2 (*vide bukti P-30*).

8. Bahwa ada juga beberapa video saat tahapan sosialisasi dan 1(satu) hari setelah pemungutan suara salah salah seorang donatur pasangan calon nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu atas nama Revan Putra Bangsawan secara terang benderang membagi-bagikan uang kepada masyarakat pemilih dan hal itu masif dilakukan di wilayah Kabupaten Bone Bolango (*vide bukti P-31a, bukti P-31b, bukti P-31c, bukti P-31d dan bukti P-31e*).
9. Bahwa akibat adanya money politik yang dilakukan oleh Pasangan Calon maupun Tim Pemenangan Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu secara Terstruktur, Sisitimatis dan Masif sehingga menodai proses demokrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bone Bolango dan kecurangan money politik tersebut mempengaruhi perolehan suara Pemohon;
10. Bahwa pengakuan masyarakat Pemilih telah menerima uang dari Tim Pemenangan paslon Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu dilakukan dengan inisiatif sendiri dengan ikhlas datang ke Posko Pemenangan Pemohon untuk menyampaikan peristiwa yang terjadi dan sebagian telah mengembalikan uang tersebut kepada Tim Pemenangan Pemohon.
11. Bahwa praktek politik uang /money politik yang merupakan tindak pidana pemilu tersebut telah dilaporkan oleh Tim Pemenangan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Bone Bolango dan hingga saat ini dalam proses penanganan dengan registrasi Nomor 009/LP/PB/Kab/29.03/XI 2024. (*vide bukti P-32*).

B. Tidak dilaksanakan Pemungutan suara di TPS Khusus.

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2024, Termohon tidak melaksanakan Pemungutan suara di TPS Khusus, dalam hal ini di Rumah Sakit dan Rumah Tahanan.

2. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya Pemungutan suara di TPS khusus, maka pemilih menyebabkan kehilangan hak pilihnya dan merupakan tindak pidana. **(vide bukti P-33a dan bukti P-33b).**

C. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi.

1. Bahwa telah terjadi kejadian khusus pada saat perhitungan suara di Tingkat Kabupaten Bone Bolango yang berlangsung pada tanggal 3 s/d 4 Desember 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Bone Bolango.
2. Bahwa Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dari Pemohon tersebut adalah:
 - a) Pada saat perhitungan rekapitulasi Kecamatan saksi Pasangan Mulus (Pemohon) menyatakan keberatan mengapa Panwascam Kecamatan Bone tidak menandatangani berita acara kecamatan.
 - b) Kotak Rekapitulasi Kecamatan Bone Raya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diterima dalam keadaan rusak/pecah setelah dipertanyakan mengapa kotak box pecah, saksi tidak mendapatkan jawaban yang pasti dari Pihak PPK dan KPU.
 - c) Untuk perhitungan rekapitulasi kecamatan Bulango Ulu Desa Owata terdapat surat suara yang disahkan oleh KPPS coblosan yang tidak tahu coblos dengan alat apa robeknya besar dan disahkan oleh KPPS.
 - d) Dan masih banyak lagi keberatan yang tidak bisa disampaikan pada saat proses Rekapitulasi dan nanti akan disampaikan di Mahkamah Konstitusi semua persoalan yang terjadi pada proses penghitungan. **(vide bukti P-34).**
5. Bahwa apa yang telah Pemohon uraikan dalam Pokok Permohonan diatas, yang berdasarkan atas fakta hukum yang terjadi menyangkut proses administrasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu yang cacat formil, melawan hukum dan konstitusi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2024 serta politik uang (*money politic*) yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang tersebar

wilayah Kabupaten Bone Bolango, beralasan bagi mahkamah konstitusi untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 1545 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024;
3. Menetapkan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Merlan S. Uloli, S.E.,M.M – Syamsu T. Botutihe, S.Fil.I	33.605
2.	Amran Mustafa – Irwan Mamesah	29.965
3.	Drs. Ismet Mile, M.M.,-Risman Tolingguhu	0
4.	Ir. Ishak Ntoma, M.Si-Usman Hasan Hulopi	5.967
Total Suara Sah		69.537

Atau,

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor : 1545 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ismet Mile – Risman Tolingguhu) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024;

4. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 975 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 978 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 3. (Drs. Ismet Mile, M.M.,-Risman Tolingguhu)
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dr. Merlan S. Uloli, S.E.,M.H – Syamsu T. Botutihe) Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Amran Mustafa-Irwan Mamesah) dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Ir. Ishak Ntoma, M.Si – Usman Hasan Hulopi.)

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-46, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor : 1545 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal empat bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 16:58 WITA.
2. Bukti P-1b : Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 679/PL.02.6-Pu/7503/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Suara Oemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024
3. Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 975 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024;
 4. Bukti P-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 978 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024;
 - Bukti P-4 : Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C An. Risman Tolingguhu Tahun Ajaran 2023/2024
 5. Bukti P-5 : Nomor Induk Siswa Nasional An. Risman Tolingguhu Status Tidak Aktif.
 6. Bukti P-6 : Data dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menyatakan Lulus Tanggal 1 Juli 2024 An. Risman Tolingguhu
 7. Bukti P-7 : Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemeterian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No.12.A Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 010 tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun ajaran 2023/2024
 8. Bukti P-8 : Data dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menyatakan, terdaftar 2 (dua) nomor induk yang berbeda
 9. Bukti P-9 : Surat Keterangan Ketua Lembaga PKBM Karawo Nomor 054/PKBM-KRW/BT-TLWY/XII-2024 tertanggal 1 Desember 2024 menerangkan bahwa

- Risman Tolingguhu TIDAK PERNAH mengikuti Kesetaraan Paket C sejak tahun 2021 hingga 2024
10. Bukti P-10a : Surat Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nomor: 420/Dikbud-Kab Gtlo/2022 tanggal 31 Maret 2022
 - 11 Bukti P-10b : Surat Keputusan Nomor 27/PKBM-HL/S-KEP-Kelulusan PKT B/IV2021 tentang Penetapan Kelulusan Peserta Didik Paket B Tingkat IV setara Kelas IX PKBM Hutuo Lestari tahun Pelajaran 2020/2021 tertanda Tuti Kustia, SH. Nip. 19680924 201408 2 001 selaku Ketua PKBM Hutuo Lestari
 12. Bukti P-11a : Tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PB/Prov/29.00/XII/2024
 - 13 Bukti P-11b : 002/PL/PB/Prov/29.00/XII/2024
 - 14 Bukti P-12 : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Calon Bupati Ismet Mile memiliki tanggungan utang (TGR)
 - 15 Bukti P-13 : Surat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (MPTP-TGR) Kabupaten Bone Bolango Nomor 05/MP-TP-TGR/BB/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024
 - 16 Bukti P-14a : Penguguman laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara an. Ismet Mile tahun 12 Agustus 2020
 - 17 Bukti P-14b : Penguguman laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara an. Ismet Mile tahun 24 Agustus 2024
 - 18 Bukti P-15 : Media Cetak Gorontalo Post tertanggal 20 September 2024
 - 19 Bukti P – 16 : Tanda Bukti Penyampaian laporan Nomor 03/PL/PB/Prov/29.00/XII/2024
 - 20 Bukti P – 17a : Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTP/93/X/2024/Sat Intelkam Resor Bone

- Bolango dengan Lampiran Nama-nama Jurkam Paslon Ismet Mile, Risman Tolingguhu
- 21 Bukti P – 17b : Video Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu pada tanggal 6 November 2024 melaksanakan kampanye dialogis di Desa Sogitia, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango.
- 22 Bukti P-18 : tanda bukti Laporan Nomor 005/LP/PB/Kab/29.03/XI/2024 pad Bawaslu Kabupaten Bone Bolango.
- 23 Bukti P-19a : Kartu berisikan foto pasangan calon Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu disertai dengan kode *barcode*
- 24 Bukti P-19b : surat Mandat yang dibuat seolah seperti surat andate yang tetapi ditujukan kepada masyarakat, bukan saksi (selayaknya surat andate untuk saksi TPS)
- 25 Bukti P – 19c : Surat Pernyataan Saksi-saksi
- 24 Bukti P-20 : Video Pengakuan Masyarakat Menerima money politik kepada pemilih yang terjadi di Desa Taludaa Kecamatan Bone, peristiwa bagi-bagi uang tersebut dilakukan oleh Tim Pemenangan dirumah Jusi Manoppo pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Pukul 09.00 Wita Tim Pemenangan tersebut atas nama Iswan Hadju dan Pemberi atas nama Didi Maksum yang diberikan kepada Pemilih atas nama Apin Ointu dan Susan Polone masing-masing mendapatkan Rp.300.000
- 25 Bukti P-21a : Video Pengakuan Masyarakat Menerima money politik di Desa Mootayu Kecamatan Bone Raya. Pengakuan tersebut disampaikan Joni Adam kepada Pemohon yang menerima uang dari Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 3 yang bernama Ulan Kono yang terjadi pada hari Senin tanggal 25

- November 2024 pukul 09.00 Wita. Dimana Ulan Kono datang ke Rumah Joni Adam memberikan uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)
- 26 Bukti P-21b : Foto Pengakuan Masyarakat Menerima money politik di Desa Mootayu Kecamatan Bone Raya. Pengakuan tersebut disampaikan Joni Adam kepada Pemohon yang menerima uang dari Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 3 yang bernama Ulan Kono yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 November 2024 pukul 09.00 Wita. Dimana Ulan Kono datang ke Rumah Joni Adam memberikan uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)
- 27 Bukti P-22a : Video Pengakuan Masyarakat Menerima money politik di Desa Bilungala Kecamatan Bone Pantai, menerima money politik pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di rumahnya didatangi oleh salah seorang Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu atas nama Tune Kadir dan memberikan sejumlah uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan menyuruh mencoblos pasangan Nomor Urut 3.
- 28 Bukti P-22b : **Foto** Pengakuan Masyarakat Menerima money politik di Desa Bilungala Kecamatan Bone Pantai, menerima money politik pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di rumahnya didatangi oleh salah seorang Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu atas nama Tune Kadir dan memberikan sejumlah uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan menyuruh mencoblos pasangan Nomor Urut 3.

- 29 Bukti P-23a : Foto Pengakuan Masyarakat money politik di Desa Biluango Kec. Kabila Bone pada hasil senin tanggal 25 November 2024 pukul 10.00 Wita terjadi di rumah Misna Nasadi yang diberikan oleh Tim Pemenangan Paslon Nomor urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu diberikan kepada Ois anak dari Misna Nasadi bukti foto uang sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan kartu nama (Barkot) gambar Paslon Nomor urut 3
- 30 Bukti P-23b : Video Pengakuan Masyarakat Menerima money politik di Desa Biluango Kec. Kabila Bone pada hasil senin tanggal 25 November 2024 dari Tim Kampanye Ismet Mile – Risman Tolingguhu
- 31 Bukti P-24a : Video Penjelasan Menerima money politik di Desa Libungo Kecamatan Suwawa Selatan terjadi di 2(dua) tempat pada tanggal 27 November 2024 Pukul 09.00 Wita saat pemungutan Suara di TPS masing-masing di rumah Abu Bakar Abdjul dan di rumah Rendy
- 32 Bukti P-24b : Foto Penejelasan menerima money politik di Desa Libungo Kecamatan Suwawa Selatan terjadi di 2(dua) tempat pada tanggal 27 November 2024 Pukul 09.00 Wita saat pemungutan Suara di TPS masing-masing di rumah Abu Bakar Abdjul dan di rumah Rendy
- 33 Bukti P-25 : Foto Money Politik di Desa Bonedaa Kecamatan Suwawa Selatan tanggal 27 November 2024 pukul 09.00 Wita di rumah Rendy Usman uang tersebut diberikan kepada Rendy Usman sejumlah Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah)

- 34 Bukti P-26a : Video Penjelasan Mengenai Menerima bagi-bagi money Politik terjadi di Desa Duano Kecamatan Suwawa Tengah
- 35 Bukti P-26b : Foto Penjelasan Mengenai Menerima bagi-bagi money Politik terjadi di Desa Duano Kecamatan Suwawa Tengah
- 36 Bukti P-27a : KTP An. Nita Didipu Masyarakat Yang menerima Money Politik di Kel. Pauwo, Kec. Kabila Kab. Bone Bolango
- 37 Bukti P-27b : KTK An. Nurdin Ointu, Masyarakat Yang menerima Money Politik di Kel. Pauwo, Kec. Kabila Kab. Bone Bolango
- 38 Bukti P-27c : KTK An. Wahyudin Panigoro, Masyarakat Yang menerima Money Politik di Desa Dutohe Barat, Kec. Kabila Kab. Bone Bolango
- 39 Bukti P-27d : Video Penjelasan Masyarakat Yang menerima Money Politik di Kel. Pauwo, Kec. Kabila Kab. Bone Bolango
- 40 Bukti P-27e : Foto Penjelasan Masyarakat Yang menerima Money Politik di Kel. Pauwo, Kec. Kabila Kab. Bone Bolango
- 41 Bukti P-27f : Video Penjelasan Masyarakat Yang menerima Money Politik di Kel. Pauwo, Kec. Kabila Kab. Bone Bolango
- 42 Bukti P-27g : Foto Penjelasan Masyarakat Yang menerima Money Politik di Kel. Pauwo, Kec. Kabila Kab. Bone Bolango
- 43 Bukti P-27h : Video Penjelasan Masyarakat Yang menerima Money Politik di Kel. Pauwo, Kec. Kabila Kab. Bone Bolango
- 44 Bukti P-28a : Video Pengakuan dan Penjelasan Para Masyarakat Yang menerima Money Politik di Desa Bendungan Kec. Bulango Utara Kab. Bone Bolango

- 45 Bukti P-28b : Foto Pengakuan dan Penjelasan Masyarakat Yang menerima Money Politik di Desa Bendungan Kec. Bulango Utara Kab. Bone Bolango
- 46 Bukti P-29 : Video Pengakuan Tim Pemenangan Ismet Mile-Risman Tolingguhu Bahwa telah menerima uang dari sponsor yang tidak diketahui dan dirahasiakan untuk digunakan saat tanggal 27 November 2024 dibagikan kepada masyarakat pemilih di Seluruh Wilayah Bone Pesisir
- 47 Bukti P-30 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024
- 48 Bukti P-31a : Video saat tahapan sosialisasi dan 1(satu) hari setelah pemungutan suara salah salah seorang sponsor pasang calon nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu atas nama Revan membagikan uang kepada masyarakat pemilih dan hal itu masif dilakukan di wilayah Kabupaten Bone Bolango
- 49 Bukti P-31b : video saat tahapan sosialisasi dan 1(satu) hari setelah pemungutan suara salah salah seorang sponsor pasang calon nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu atas nama Revan membagikan uang kepada masyarakat pemilih dan hal itu masif dilakukan di wilayah Kabupaten Bone Bolango
- 50 Bukti P-31c : video saat tahapan sosialisasi dan 1(satu) hari setelah pemungutan suara salah salah seorang sponsor pasang calon nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu atas nama Revan membagikan uang kepada masyarakat pemilih dan hal itu masif dilakukan di wilayah Kabupaten Bone Bolango

- 51 Bukti P-31d : Video Saat Setelah Pencoblosan tanggal 27 November 2024 dengan Donatur Tim Pasangan Calon Ismet Mile – Risman Tulingguhu yang membagi-bagikan uang di Jalan.
- 52 Bukti P-31e Video Saat Setelah Pencoblosan tanggal 27 November 2024 dengan Donatur Tim Pasangan Calon Ismet Mile – Risman Tulingguhu yang membagi-bagikan uang di Jalan di kediaman Rumah Ismet Mile.
- 53 Bukti P-32 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 009/LP/PB/Kb/29.03/XI/2024 tanggal 2 Desember 20224, Bawaslu Kabupaten Bone Bolango.
- 54 Bukti P – 33a Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- 55 Bukti P-33b Surat Keterangan dan keberatan yang tidak menggunakan Hak Pilih di Rumah Sakit dan Lapas Kota Gorontalo.
- 56 Bukti P-34 Kejadian Khusus/Keberatan Saksi
- 57 Bukti P-35 : Surat Keterangan tentang tidak laksanakan Pemungutan Suara pada TPS Khusus di RSUD Tombulilato tertanggal 9 Desember 2024.
- 58 Bukti P-36 : Surat Keputusan Tentang Penetapan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan wakil bupati Ismet dan Risman (IRIS)
- 59 Bukti P-37 : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi ijasah/Surat tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti

- Ijazah/Surat Tanda Tamat Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 60 Bukti P-38 : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatutan terhadap peraturan perundang-undangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009 di suwawa oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI.
- 61 Bukti P-39 : Jadwal Pelaksanaan Uji Kesetaraan Tahun 2024 Nomor : 1335/H.H4/SK.01.01/2024.
- 62 Bukti P-40 : Peraturan Menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi Republik Indonesia.
- 63 Bukti P-41 : Kalender Pendidikan Semester Genap tahun Pembelajaran 2023/2024
- 64 Bukti P-42a : Izasah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C PKBM CIPTA KARYA yang dikeluarkan 8 Juli 2024 atas nama Ismanto Jahja
- 65 Bukti P-42b : Izasah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C PKBM CIPTA KARYA yang dikeluarkan 8 Juli 2024 atas nama Siti Salwa Rahmadiani Talib
- 66 Bukti P-42c : Izasah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C PKBM CIPTA KARYA yang dikeluarkan 8 Juli 2024 atas nama Nia Saputri Amrain.
- 67 Bukti P-43 : UU RI Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- 68 Bukti P-44 : Surat Permohonan Penjelasan dan Dokumen Penduduk atas nama RISMAN TOLINGGUHU kepada Kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo tanggal 6 Desember, surat tersebut tidak ditanggapi.
- 69 Bukti P-45 : Surat Keberatan Kepada Kepala Pusat Kegiatan Masyarakatan (PKBM) Hutuo Lestari atas ijazah atas

70 Bukti P-46 nama RISMAN TOLINGGUHU tanggal 1 Desember 2024, surat tersebut tidak ditanggapi.
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI No. 31 Tahun 2024 tentang Uji Kesetaraan

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk ”:
 - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

2. Bahwa yang dimaksud dengan perselisihan hasil pemilihan adalah merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. **(Vide Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020)**
3. Bahwa perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. **(Vide Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020)**
4. Bahwa di dalam uraian Permohonan Pemohon hanya mempersoalkan Proses Pemilihan dan tidak berfokus pada selisih hasil pemilihan setelah dilakukan pemungutan suara hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020** menyebutkan “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan : Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;
5. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan (DAK) Kabupaten Bone Bolango Semester I Tahun 2024 total jumlah Penduduk Kabupaten Bone Bolango adalah sejumlah 173.416 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam Belas) Jiwa **(Vide Bukti T-1)**;
6. Bahwa Pemohon di dalam Permohonan hal.6 huruf a telah **MENGAKUI** selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor urut 3 di atas ambang batas yang ditentukan oleh Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 YAKNI SEBANYAK 3.386 (Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam) suara atau 3,17%, Pemohon hanya mendalilkan proses “Pemilihan yang cacat formil, melawan hukum dan konstitusi”;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 **“Tugas Wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah: Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan”**;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 **“Tugas Wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah: menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana”**;
9. Bahwa dengan adanya transisi kedudukan Lembaga Pengawas Pemilu/Pemilihan, penyebutan Panwaslu Kabupaten/Kota dimaknai sama dengan Bawaslu Kabupaten Kota; (**Vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019**)
10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon seharusnya mengikuti hukum acara tentang penyelesaian persoalan proses pemilihan yang secara *lex specialis* berada di dalam yurisdiksi Bawaslu Kabupaten/Kota bukanlah di Mahkamah Konstitusi;
11. Bahwa secara mutlak permohonan pemohon telah bertentangan dengan kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi maka sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Bahwa menurut Termohon, Pemohon sama sekali tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Bone Bolango Tahun 2024 perkara dengan Register Nomor 103/PHPU.BUP-XXIII/2025, berikut analisis yuridis Termohon :

12. Bahwa jika mengacu pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan **“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan : Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”**;
13. Bahwa total selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor urut 3 di atas ambang batas yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 **YAKNI SEBANYAK 3.386 (Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam) suara atau 3,17% ;**
14. Berdasarkan fakta yang kami uraikan di atas, dengan Hormat kami memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

15. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada 6 Desember 2024 dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024 ditetapkan pada 4 Desember 2024 (**Vide Bukti T-2**) ;

16. Bahwa dikarenakan pokok Permohonan Pemohon bukanlah hal yang berkaitan dengan sengketa hasil pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024, melainkan hanya berfokus pada persoalan dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjelaskan **“Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya Pelanggaran Pemilihan”**;
17. Bahwa jika mengacu pada Pasal 3 Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Penanganan Pelanggaran Pemilihan hanya dilaksanakan berdasarkan Laporan atau Temuan;
18. Bahwa jika dugaan Pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tidak dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, maka masih terdapat ruang lain untuk proses penanganan pelanggaran tersebut, yakni melalui Temuan Bawaslu sebagaimana ketentuan Pasal 16 Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 yang menjelaskan **“Penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan terhadap Temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan berdasarkan Laporan Pengawasan Pengawas Pemilihan”**;
19. Bahwa sekalipun dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon di dalam Permohonan adalah pelanggaran yang terjadi pada tanggal 27 November 2024 (pada saat hari pemungutan suara) maka tentu sudah dapat dipastikan melewati waktu yang diatur dalam Perbawaslu 8 Tahun 2020;
20. Bahwa dikarenakan permohonan Pemohon salah alamat dan bukan pada tenggang waktu yang tepat, maka dengan Hormat kami

memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon telah melewati tenggang waktu dalam mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024.

1.4 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCURE LIBEL*)

21. Bahwa Permohonan Pemohon mempersoalkan proses yang menurut Pemohon cacat formil, melawan hukum dan konstitusi diantaranya terkait syarat calon, larangan kampanye, pidana pemilihan (*money politic*) yang Terstruktur, Sistematis dan Masif;
22. Bahwa seharusnya Pemohon di dalam permohonan menguraikan serta merinci dampak perolehan suara atas dugaan pelanggaran yang didalilkan dalam posita atau *fundamentum petendi*, faktanya di dalam permohonan hal tersebut sama sekali tidak diuraikan sehingga hal ini sangat membingungkan Termohon;
23. Bahwa setelah Termohon membaca, meneliti dan menganalisis pokok permohonan Pemohon, Termohon menyimpulkan bahwa Pemohon tidak konsisten di dalam membuat tuntutan, sebab jika mengacu pada ketentuan Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 yang seharusnya menjadi Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih; (**Vide Keputusan Termohon Nomor 1545 Tahun 2024**)
24. Bahwa Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 975 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024 (**Vide Bukti T-3**)

25. Bahwa Termohon telah menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 978 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024 pada tanggal 23 September 2024 (**Vide Bukti T-4**)
26. Bahwa Pemohon di dalam petitum bukan hanya meminta Pembatalan Keputusan Termohon Nomor 1545 Tahun 2024 melainkan memohonkan juga di dalam Petitum angka 4 yang pada pokoknya meminta agar dibatalkan Keputusan Termohon Nomor 975 Tahun 2024, Keputusan Termohon Nomor 978 Tahun 2024, hal ini sangat bertentangan dengan Ketentuan Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024;
27. Bahwa Petitum Pemohon angka 5, Pemohon memohonkan agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024 yang hanya diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dr. Merlan S.Uloli, S.E.,M.H – Syamsu T. Botutihe, S.Fil.i) Pasangan calon Nomor Urut 2 (Amran Mustafa - Irwan Mamesah) dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Ir. Ishak Ntoma, M.Si – Usman Hasan Hulopi), tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Drs. Ismet Mile, M.M -Risman Tolingguhu);
28. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 27 di atas, maka yang seharusnya menjadi objek permohonan Pemohon hanyalah Keputusan Termohon Nomor 975 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024. Hal ini sangat bertentangan dengan Ketentuan Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024;
29. Bahwa tidak ada relevansi antara *Fundamentum Patendi* dan Petitum Pemohon, sebab di dalam *Fundamentum Patendi* Pemohon mendalilkan pelanggaran Prosedur Pencalonan, larangan kampanye, pidana pemilihan (*money politic*) yang Terstruktur, Sistematis dan Masif namun di dalam Petitum Primer meminta agar

Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Drs. Ismet Mile, M.M - Risman Tolingguhu) dinyatakan nol;

30. Bahwa, selanjutnya dalil pemohon tentang larangan kampanye dalam bentuk menjanjikan, memberikan uang (*money politic*) atau materi lainnya yang dilakukan haruslah dikesampingkan, karena Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa perbuatan dalam bentuk menjanjikan, memberikan uang (*money politic*) atau materi lainnya sebagaimana dilarang dalam pelaksanaan kampanye harus terlebih dahulu dibuktikan berdasarkan putusan Bawaslu dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara ini Pemohon tidak menunjukkan bukti tentang hal tersebut, maka keseluruhan dalil Pemohon tentang larangan kampanye harus dikesampingkan.
31. Bahwa jika Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Drs. Ismet Mile, M.M - Risman Tolingguhu) dinyatakan nol maka total suara sah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024 hanya 69.537 (Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh) suara, Pemohon harus menjelaskan secara rinci alasan-alasan penghapusan 36.991 (Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu) suara tersebut karena sangat berkaitan dengan hak konstitusional pemilih (*right to vote*) masyarakat Bone Bolango yang telah menggantungkan harapan masa depan Kabupaten Bone Bolango terhadap calon yang mereka pilih, apalagi calon yang dipilih memiliki hak untuk menjadi peserta pemilihan (*right to be candidate*). Faktanya Pemohon sama sekali tidak memberikan alasan yang logis/konkrit atas penghapusan tersebut sehingga Permohonan pemohon sangat tidak jelas dan haruslah dianggap kabur;

32. Bahwa pemohon tidak menguraikan di dalam *Fundamentum Patendi* antara perhitungan yang sah menurut Pemohon yang dikomparasikan dengan perhitungan Termohon pada tiap-tiap wilayah/TPS yang dianggap telah terjadi Pelanggaran Pemilihan, Pemohon hanya berdalil secara universal tanpa merinci selisih suara akibat adanya dugaan pelanggaran, hal ini membuat permohonan pemohon menjadi TIDAK JELAS serta dapat dimaknai sebagai Permohonan MENGADA-ADA;
33. Bahwa jika Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Drs. Ismet Mile, M.M - Risman Tolingguhu) dinyatakan nol maka tentu Pasangan Calon Nomor Urut 3 harus tetap dianggap sebagai Pasangan Calon atau Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024 dan Keputusan Termohon Nomor 975 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024 harus tetap dinyatakan berlaku;
34. Bahwa dengan adanya penggabungan beberapa Petition yang saling Kontradiktif serta tidak berkesesuaian dengan *fundamentum patendi* maka Permohonan Pemohon menjadi **TIDAK JELAS (*Obscure libel*)**;
35. Berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan hormat kami Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Terhadap Pokok permohonan Pemohon, Termohon menanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil, klaim, argumentasi dan alasan-alasan hukum yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon.

36. Bahwa berikut Termohon uraikan tabel Perolehan suara berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 1545 Tahun 2024;

Tabel A

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Dr. MERLAN ULOLI, S.E.,M.M - SYAMSU T. BOTUTIHE, S.Fil.I	33.605
2.	AMRAN MUSTAFA - IRWAN MAMESAH	29.965
3.	Drs. ISMET MILE, M.M - RISMAN TOLINGGUHU	36.991
4.	Ir. ISHAK NTOMA, M.Si - USMAN HASAN HULOPI	5.967
TOTAL JUMLAH SUARA SAH		106.528

37. Bahwa berikut Termohon uraikan tabel rekapitulasi perolehan suara versi Pemohon:

Tabel B

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Dr. MERLAN ULOLI, S.E., M.M - SYAMSU T. BOTUTIHE, S.Fil.I	33.605
2.	AMRAN MUSTAFA - IRWAN MAMESAH	29.965
3.	Drs. ISMET MILE, M.M - RISMAN TOLINGGUHU	0
4.	Ir. ISHAK NTOMA, M.Si - USMAN HASAN HULOPI	5.967
TOTAL JUMLAH SUARA SAH		69.537

38. Bahwa terkait dengan persoalan syarat calon *in casu* Penggunaan Ijazah Paket C tidak wajar menurut Pemohon, Termohon menanggapi sebagai berikut :
- a) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 20 Ayat (2) Huruf d angka 1 menyatakan

bahwa “Ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c; berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat”;

- b) Bahwa secara yuridis Termohon sebagai Lembaga Negara tentunya dalam pengambilan keputusan selalu mengedepankan Asas *Good Governance*, olehnya Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan proses penelitian administrasi persyaratan calon berdasarkan Indikator Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon yang diatur dalam ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yakni “dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; berupa fotokopi Ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain; merupakan dokumen milik calon; diterbitkan oleh lembaga yang berwenang; dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah; merupakan dokumen yang sah; dan merupakan bukti kelulusan sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah Aliyah kejuruan, atau sederajat.”;
- c) Bahwa Selanjutnya Termohon melakukan penelitian persyaratan administrasi calon dengan melakukan klarifikasi kepada pihak terkait, sebagaimana ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1229 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa Ketentuan khusus untuk dokumen persyaratan administrasi “Dalam hal ditemukan keraguan atas ijazah calon, KPU Provinsi

dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dinas yang membidangi urusan pendidikan dan perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan terkait.”;

- d) Bahwa Termohon telah melakukan klarifikasi kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Hutuo Lestari yang beralamatkan di Jl. Runi S. Katili No. 7, Desa Hutuo, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo sebagai Lembaga Pendidikan Non Formal yang telah mengeluarkan Ijazah salah satu calon Wakil Bupati Bone Bolango a.n Risman Tolingguhu pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 yang didampingi oleh Bawaslu Bone Bolango. Klarifikasi dilakukan kepada Kepala PKBM Hutuo Lestari a.n Fitri Fathi Paramita Kinati, M.Pd yang menyatakan bahwa Calon Wakil Bupati a.n Risman Tolingguhu benar adalah Lulusan Paket C di PKBM Hutuo Lestari dengan Nomor Induk Siswa Nasional 3727074524 yang telah dinyatakan Lulus berdasarkan keputusan Kepala PKBM Hutuo Lestari Nomor 017/Kpts.PKBM.HL.Pkt C/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 dengan nomor seri ijazah DN/PC/24 0053610; (**Vide Bukti T-5**)
- e) Bahwa Termohon juga melakukan klarifikasi terkait keabsahan legalisir fotokopi ijazah. Dalam hal ini bahwa benar PKBM Hutuo Lestari yang telah melakukan legalisasi terhadap fotokopi ijazah tersebut dengan nomor 060/A.PKT.C/PKBM-HL/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024. Selain itu, KPU Kabupaten Bone Bolango melakukan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 didampingi oleh Bawaslu Bone Bolango. Klarifikasi dilakukan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal a.n Agustina yang telah menyatakan kebenaran dan keabsahan ijazah tersebut

dengan menyatakan bahwa Calon Wakil Bupati a.n Risman Tolingguhu benar adalah Lulusan Paket C di PKBM Hutuo Lestari; **(Vide Bukti T-6)**

- f) Bahwa Ketua KPU Kab. Bone Bolango (TERMOHON) telah di undang untuk dimintai keterangan klarifikasi di Gakkumdu/Bawaslu Provinsi Gorontalo terkait Laporan Pemohon di Bawaslu Provinsi Gorontalo terkait Ijazah Paket C Risman Tolingguhu, dan berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh pihak maka Gakkumdu telah menghentikan proses karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilihan; **(Vide Bukti T-7 dan T-8)**
- g) Bahwa terkait Ijazah Paket C Risman Tolingguhu, Pemohon telah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dan telah diputus melalui Putusan Nomor 19/G/2024/PTUN.GTO tertanggal 14 Januari 2025 dengan memutuskan Gugatan Pemohon tidak diterima. **(Vide Bukti T-9)**
- h) Bahwa jika mengacu pada Asas *Contrarius Actus* maka Ijazah Calon Wakil Bupati a.n Risman Tolingguhu Lulusan Paket C di PKBM Hutuo Lestari dengan Nomor Induk Siswa Nasional 3727074524 yang telah dinyatakan Lulus berdasarkan keputusan Kepala PKBM Hutuo Lestari Nomor 017/Kpts.PKBM.HL.Pkt C/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 dengan nomor seri ijazah DN/PC/24 0053610 belum dibatalkan oleh Kepala PKBM Hutuo Lestari hingga saat ini, olehnya keabsahan ijazah tersebut tidak patut untuk diragukan, dinyatakan tidak wajar atau dinyatakan tidak sah;
- i) Bahwa hingga Jawaban ini dibuat oleh Termohon, belum ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara manapun yang membatalkan ijazah nomor seri ijazah DN/PC/24 0053610 a.n Risman Tolingguhu, olehnya dalil pemohon sangat tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan/ditolak;

- j) Bahwa seluruh dalil yang Termohon uraikan di atas, dapat Termohon pertanggungjawabkan secara hukum. Apalagi Hal tersebut sudah pernah di uji kebenarannya melalui 4 lembaga yakni Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Penyidik Kepolisian dan Penyidik Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakan hukum Terpadu Kabupaten Bone Bolango serta Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo.
39. Bahwa terkait dengan dalil Surat Keterangan Tidak Berhutang, Termohon menanggapi sebagai berikut :
- a) Bahwa Termohon telah melakukan proses verifikasi dokumen persyaratan calon sesuai dengan Pasal 20 Ayat (2) Huruf b angka 5 PKPU No. 8/2024 jo Keputusan KPU RI No. 1229/2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf j.”
- b) Keputusan KPU RI No. 1229/2024 “dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas,; memuat informasi terkait calon; diterbitkan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga tempat domisili Calon; merupakan dokumen yang sah; menerangkan bahwa Calon tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan Negara.”;
- c) Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 Termohon telah melakukan klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Gorontalo yang beralamatkan di Jl. Achmad Nadjamudin, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi

Gorontalo sebagai Lembaga yang telah menerbitkan Surat Keterangan Tidak Berhutang serta didampingi oleh Bawaslu Kabupaten Bone Bolango hal tersebut tertuang pada Berita Acara Hasil Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango di Pengadilan Negeri Gorontalo, didalam klarifikasi tersebut Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo atas nama Taufik Tulen, S.H.,M.H telah menyatakan bahwa Calon Bupati atas nama Ismet Mile tidak memiliki tanggungan utang sesuai surat keterangan nomor 355/SK/HK/08/2024/PN.GTO tanggal 20 Agustus 2024. **(Vide Bukti T-10 dan T-11)**

- d) Bahwa Termohon telah di undang serta dimintai keterangan serta klarifikasi di Gakkumdu/Bawaslu Kabupaten Bone Bolango terkait Laporan Pemohon di Bawaslu Kabupaten Bone Bolango terkait Surat Keterangan tidak berhutang oleh Calon Bupati atas nama Ismet Mile dan berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh pihak pemangku kepentingan maka Gakkumdu telah menghentikan proses pemeriksaan atas Laporan tersebut dengan dasar tidak terpenuhinya unsur pelanggaran pidana pemilihan, hal tersebut tertuang pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan atas Surat Keterangan Tidak Sedang Memiliki Tanggungan Utang; **(Vide Bukti T-12)**
- e) Bahwa keberatan Pemohon terhadap hutang Calon Bupati atas nama Ismet Mile telah diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dan telah diputus melalui putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.GTO tertanggal 15 Januari 2025 dengan memutuskan gugatan Pemohon tidak diterima. **(Vide Bukti T-13)**
- f) Bahwa terhadap dalil pemohon pada poin 10-12 halaman 14-15 perbaikan permohonan, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- a. Kewenangan Pengadilan Negeri sebagai Lembaga yang berwenang menyatakan calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango terbebas hutang didasarkan pada Pasal 20 Ayat (2) Huruf b angka 5 PKPU No. 8/2024 jo Keputusan KPU RI No. 1229/2024, maka Termohon telah memenuhi ketentuan hukum tersebut.
- b. Bahwa Termohon bukanlah *original intent* yang harus menafsirkan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Huruf b angka 5 PKPU No. 8/2024 jo Keputusan KPU RI No. 1229/2024 sebagaimana penafsiran Pemohon.
- c. Bahwa seharusnya Pemohon memahami dan menganalisis secara cermat ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Huruf b angka 5 PKPU No. 8/2024 jo Keputusan KPU RI No. 1229/2024, terlebih yang menjadi objek permohonan atau objek perkara *a quo* adalah terkait dengan sengketa hasil pemilihan, bukanlah merupakan ruang untuk pengujian peraturan perundang-undangan.
- g) Bahwa dengan sahnya Surat Keterangan tidak berhutang oleh Calon Bupati atas nama Ismet Mile yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo serta telah pula diuji dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Gorontalo, maka tidak ada alasan untuk Termohon menyatakan Drs. Ismet Mile, M.M sebagai Calon Bupati Bone Bolango tahun 2024 tidak memenuhi syarat pencalonan Bupati Bone Bolango tahun 2024.
- h) Bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan di PTUN Gorontalo dan dinyatakan ditolak, dan saat ini kembali mengajukan pokok permohonan yang sama terhadap hal yang telah diuji sebelumnya pada peradilan lainnya. sehingga apa yang dilakukan Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon melakukan (*Forum Shopping*) dengan mencari pengadilan yang lebih menguntungkan bagi dirinya, sehingga dengan hormat kami bermohon kepada yang Mulia

Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar menolak permohonan Pemohon sebab hal ini dapat berdampak pada tidak adanya kepastian hukum, karena itu dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya beralasan hukum untuk ditolak oleh Mahkamah Konstitusi atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

40. Tidak Mengumumkan Secara Terbuka Tentang Mantan Terpidana oleh Calon Bupati Ismet Mile, Termohon menanggapi sebagai berikut :
- a) Bahwa Termohon telah melakukan penelitian administrasi atau verifikasi dokumen calon Bupati atas nama Ismet Mile sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 ayat Pasal 20 Ayat (2) Huruf d angka 1
 - b) Bahwa ketika verifikasi dokumen Calon Bupati atas nama Ismet Mile telah melampirkan document yakni surat keterangan dari Pimpinan Redaksi Rakyat Gorontalo atas nama Awalludin yang beralamatkan di Jl. Prof Dr. John Aryo Katili, ex Jalan Andalas, Kota Gorontalo yang telah menyatakan dalam surat keterangan tertanggal 26 Agustus 2024 bahwa Calon Bupati a.n Ismet Mile secara jujur dan terbuka telah mengumumkan kepada publik melalui media cetak Harian Rakyat Gorontalo bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana dan pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun (6) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 26/Pid.B/2011/PN.Gtlo jo Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 95/Pid.B/2011/PT.Gtlo tertanggal 30 Januari 2012. (**Vide Bukti T-14**)
 - c) Bahwa Termohon telah melakukan klarifikasi kepada surat kabar Harian Rakyat Gorontalo terkait dengan pengumuman calon Bupati Ismet Mile terkait status mantan terpidana yang

telah dimuat dalam media cetak Harian Rakyat Gorontalo edisi terbit 26 Agustus 2024. (**Vide Bukti T-15**)

- d) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Balai Pemasarakatan Kelas II Gorontalo Nomor W.26.PAS.PAS.2-UM.01.01.01-1268 tertanggal 23 Agustus 2024, Calon Bupati atas nama Ismet Mile telah selesai dijalani atau telah berakhir dan bukan pelaku kejahatan yang berulang sesuai surat keterangan dari Kepolisian Resor Bone Bolango Nomor Sket/09/VIII/Res-Bonbol tertanggal 23 Agustus 2024. (**Vide Bukti T-16**)
 - e) Bahwa Termohon telah di undang untuk dimintai keterangan klarifikasi di Gakkumdu/ Bawaslu Provinsi Gorontalo terkait Laporan Pemohon di Bawaslu Provinsi Gorontalo terkait Surat Keterangan tidak mengumumkan mantan terpidana atas nama Calon Bupati atas nama Ismet Mile dan berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh pihak maka Gakkumdu telah menghentikan proses karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilihan. (**Vide Bukti T-17**)
41. Bahwa terkait Tidak dilaksanakan Pemungutan Suara di Lokasi Khusus (Rumah sakit dan Rumah Tahanan), Termohon menanggapi sebagai berikut:
- a) Bahwa KPU Kabupaten Bone Bolango tidak memiliki lokasi khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (5) Peraturan KPU No. 7 tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
 - b) Bahwa yang dimaksud dengan lokasi khusus dalam Pasal 57 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 yakni :
 - 1) rumah tahanan atau lembaga pemsarakatan
 - 2) relokasi bencana
 - 3) daerah konflik; atau

- 4) lokasi lainnya dengan kriteria :
 - a. Terdapat Pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan Alamat di KTP-el;
 - b. Pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat; dan
 - c. Jumlah Pemilih paling sedikit 1 (satu) TPS
42. Bahwa terkait Kejadian Khusus/Keberatan Saksi pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, Termohon menanggapi sebagai berikut :
 - a) Bahwa telah diselesaikan pada Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten: 1. Dalam Formulir D.Hasil Kecamatan Tidak terdapat kolom tandatangan untuk panwascam; 2. Kotak Rekapitulasi yang pecah tidak menimbulkan sampul rusak dan D.Hasil sebagaimana tertuang pada sampul dibacakan sama sesuai dengan yg ada pada saksi dan bawaslu; 3. Surat suara dinyatakan Sah oleh KPPS karena sesuai Keputusan Nomor 1774 Bab V Poin B.1.f “bahwa penentuan suara sah dan tidak sah merupakan wewenang Ketua KPPS yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPS, Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan terdaftar, dan Pengawas TPS yang hadir.”;
 - b) Bahwa hal ini dapat Termohon buktikan dengan adanya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kab. Bone Bolango Nomor 317/PL.02.7-BA/7503/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Bone Bolango Pemilihan Tahun 2024. (**Vide Bukti T-18**)
43. Demikian Jawaban Termohon atas seluruh uraian Permohonan Pemohon.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor: 1545 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024;
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Merian S. Uloli, S.E.,M.M. – Syamsu T. Botutihe, S.Fil.I	33.605
2.	Amran Mustafa – Irawan Mamesah	29.965
3.	Drs. Ismet Mile, M.M. – Risma Tolingguhu	36.991
4.	Ir. Ishak Ntoma, M.Si - Usman Hasan Hulopi	5.967
Total Suara Sah		106.528

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-18 sebagai berikut:

- T-1 Data Agregat Kependudukan Kabupaten Bone Bolango Semester I Tahun 2024 berdasarkan Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 dan DAK yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango.
- T-2 Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor: 1545 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024, Tanggal 4 Desember 2024.

- T-3 Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor: 975 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024.
- T-4 Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor: 978 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024.
- T-5 Berita acara klarifikasi ijazah Pendidikan Risman Tolingguhu di PKBM Hutuo Lestari, tanggal 2 September 2024.
- T-6 Berita acara klarifikasi ijazah pendidikan Risman Tolingguhu di Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Gorontalo.
- T-7 Pemberitahuan tentang status laporan No. 01/Reg/LP/PB/Prov/29.00/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo.
- T-8 Pemberitahuan tentang status laporan No. 02/Reg/LP/PB/Prov/29.00/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo.
- T-9 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 19/G/2024/PTUN.GTO tertanggal 14 Januari 2025.
- T-10 Berita acara klarifikasi dari Pengadilan Negeri Gorontalo tentang Surat Keterangan tidak adanya tanggungan utang Drs. Ismet Mile, MM dan tidak sedang dicabut hak pilihnya, tanggal 2 September 2024.
- T-11 Surat Keterangan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 355/SK/HK/08/2024/PN.GTO tanggal 20 Agustus 2024.
- T-12 Pemberitahuan tentang status laporan oleh Bawaslu Kabupaten Bone Bolango No. 005/REG/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024 tertanggal 1 Desember 2024 dan Nomor. 006/REG/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024 tertanggal 1 Desember 2024.
- T-13 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 21/G/2024/PTUN.GTO tertanggal 15 Januari 2025.
- T-14 Surat Keterangan dari Pemimpin Redaksi Harian Rakyat Gorontalo tertanggal 26 Agustus 2024.

- T-15 Berita Acara Klarifikasi di Harian Rakyat Gorontalo tentang pemberitaan status mantan tersangka calon Bupati Ismet Mile.
- T-16 Berita acara klarifikasi di BAPAS Kota Gorontalo tentang status mantan terpidana Drs. Ismet Mile, MM tertanggal 4 September 2024.
- T-17 Pemberitahuan tentang status laporan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo No. 03/REG/LP/PB/Prov/29.00/XII/2024 tertanggal 12 Desember 2024.
- T-18 Berita Acara Nomor 317/PL.02.07-BA/7503/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Bone Bolango tanggal 4 Desember 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan di periksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai terbentuknya badan peradilan khusus.
- 2) Bahwa permohonan perkara Register Nomor: [103/PHPU.BUP-XXIII/2025](#) yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana Pokok

Permohonan halaman 7 sampai dengan halaman 32, secara keseluruhan mendalilkan mengenai *Objek pelanggaran pelaksanaan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bone Bolango tahun 2024* yang disebutkan oleh Pemohon cacat formil, melawan hukum dan konstitusi, serta pelanggaran *money politik* Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), dimana Pemohon menilai Pihak Terkait melakukan pelanggaran tersebut;

- 3) Bahwa terhadap objek pelanggaran pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango tahun 2024 berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo Pasal 145 s.d. pasal 150 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berwenang memeriksa *objek a-quo* adalah **secara berjenjang berdasarkan kewenangannya mulai dari Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Bawaslu Provinsi Gorontalo, Kepolisian Resort Bone Bolango, Kejaksaan Negeri Bone Bolango, Pengadilan Negeri Gorontalo dan Pengadilan Tinggi Gorontalo**;
- 4) Bahwa ketentuan 135A ayat (1) dan ayat (2) UU/10/2016 menyebutkan:
 1. *Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
 2. ***Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.***

Dan ketentuan Pasal 3, Perbawaslu No.: 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Adminitrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur Sistematis dan Masif menyebutkan:

1. ***“Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Adminitrasi Pemilihan TSM”.***
 2. *Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Adminitrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu Provinsi di bantu oleh sekretariat Bawaslu Provinsi”.*
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menjadi **objek** dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan mempengaruhi penetapan calon terpilih;
 - 6) Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a UU/10/2016 *jo.* Pasal 2 PMK Nomor: 3 tahun 2024, perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) berwenang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara sepanjang menyangkut perkara mengenai perselisihan perolehan suara hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten dan Kotamadya terhadap pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - 7) Bahwa berdasarkan pasal 158 ayat (2) huruf a UU/10/2016, perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) berwenang untuk mengadili, memeriksa, dan memutus perkara sepanjang menyangkut perkara mengenai perselisihan perolehan suara hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kotamadya terhadap pemilihan Bupati dan Walikota yang diajukan oleh Peserta Pemilihan yang memenuhi syarat ambang batas maksimal 2 % (dua persen).
 - 8) Bahwa pelanggaran-pelanggaran Pemilihan yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya telah ditangani oleh Bawaslu

Gorontalo maka patut kiranya permohonan pemohon untuk dinyatakan tidak diterima.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango dengan alasan:

- 1) Bahwa yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor : 1545 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Gorontalo Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024;
- 2) Bahwa ketentuan 158 ayat (2) huruf a UU/10/2016 menyebutkan: *“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan **paling banyak sebesar 2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”*; saat ini sesuai data yang ada jumlah penduduk Kabupaten Bone Bolango sebagaimana data agregat kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Semester 1 tahun 2024 yakni 173.416 jiwa [**vide bukti PT-04**].
- 3) Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bone Bolango tahun 2024, masing-masing pasangan calon telah ditetapkan oleh Termohon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor : 1545 tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Gorontalo Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No.Urut	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Dr. Merlan S.Uloli SE., MM Dan Syamsul Botutihe S.Fil. I	33.605
2.	Amran Mustapa SE Dan Irwan Mamesah S.Pd. M.Dev	29.965
3.	Drs. Ismet Mile MM Dan Risman Tolinguhu	36.991
4.	Drs Ishak Ntomah Dan Hasan Hulupi	5.967
Total Suara Sah		106.528

- 4) Bahwa model perhitungan sebesar 2% yang berlaku di Mahkamah Konstitusi pada PHPU sebelumnya adalah sebagai berikut :

Paslon Nomor Urut 1	=	33.605	Suara
Paslon Nomor Urut 2	=	29.965	Suara
Paslon Nomor Urut 3	=	36.991	Suara
Paslon Nomor Urut 4	=	5.967	Suara
Total suara	=	106.528	Suara
2% X 106.528	=	2.131	Suara

Selisih perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 (Tiga) dengan Paslon Nomor Urut 1 (Satu) yaitu: $36.965 - 33.605 = 3.386$ suara

Dengan demikian Paslon Nomor Urut 1 (Satu) tidak dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena selisih perolehan suara antara Paslon Nomor Urut 1 (Pemohon) dengan Paslon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) adalah sebesar **3.386** suara atau lebih besar dari **2.131** suara.

- 5) Bahwa oleh karena perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan tahap akhir hasil penghitungan suara oleh Termohon tidak memenuhi syarat ambang batas maksimal 2%, maka menurut Pihak Terkait Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo* karena permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a. UU/10/2016, sehingga patut dan beralasan hukum permohonan Pemohon tidak dapat di terima;
- 6) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1) Bahwa Pemohon dalam Perihal Permohonannya mengajukan perkara permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor : 1545 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Gorontalo Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, akan tetapi dalam posita permohonannya sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan atau dalil-dalil mengenai masalah selisih rekapitulasi hasil suara pemilihan akibat dari pengurangan atau penambahan suara yang tidak semestinya. Pemohon mendalilkan mengenai pelanggaran pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango tahun 2024, yang disebutkan cacat formil, melawan hukum dan konstitusi, serta *money politik* yang dilakukan oleh Pihak Terkait secara TSM;
- 2) Bahwa pada halaman 3 huruf b permohonannya, Pemohon dengan jelas dan terang menyatakan Permohonan Pemohon adalah perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango, akan

tetapi dalam posita permohonannya Pemohon sama sekali tidak menguraikan dan mendalilkan masalah selisih rekapitulasi hasil suara pemilihan akibat dari pengurangan atau penambahan suara yang tidak semestinya sebagaimana klaim Pemohon. Pemohon secara keseluruhan mendalilkan mengenai pelanggaran pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Bone Bolango yang disebutkan cacat formil, melawan hukum dan konstitusi terkait syarat calon, larangan kampanye, pidana pemilu (*money politic*) yang TSM sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan kekaburan dalam permohonan Pemohon;

- 3) Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara oleh Pihak Terkait diperoleh adanya pelanggaran yang dilakukan dengan TSM, akan tetapi Pemohon tidak menguraikan perbuatan yang mana yang dilakukan Pihak Terkait yang merupakan pelanggaran TSM tersebut;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa pemohon dalam Pokok Permohonannya tidak mendalilkan tentang selisih suara dalam penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dapat berupa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon maupun penambahan suara bagi pasangan calon lain, begitu pula Pemohon juga tidak mendalilkan mengenai kesalahan perolehan suara maupun kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon yang merupakan objek perkara di Mahkamah Konstitusi yang dalam Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati adalah merupakan dasar alasan diajukannya Permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, memeriksa, dan memutuskannya;

Bahwa sesuai Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota, Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

Bahwa berdasarkan keputusan Termohon Nomor: 1545 tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2024 berdasarkan Nomor Urut sebagai berikut:

No.Urut	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Dr. Merlan S.Uloli SE., MM dan Syamsul Botutihe S.Fil. I	33.605
2.	Amran Mustapa SE dan Irwan Mamesah S.Pd. M.Dev	29.965
3.	Drs. Ismet Mile MM dan Risman Tolinguhu	36.991
4.	Drs Ishak Ntomah Dan Hasan Hulupi	5.967
Total Suara Sah		106.528

Berdasarkan tabel perolehan suara di atas Pihak Terkait dengan perolehan 36.991 suara sebagai peringkat Pertama sedangkan Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 33.605 suara yang memiliki selisih perbedaan perolehan suara sejumlah 3.386 suara, sehingga tidak beralasan hukum Pemohon mendalilkan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati yang memperoleh peringkat pertama dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2024;

Bahwa dalil pemohon yang menyatakan selisih perolehan suara tersebut disebabkan adanya pelaksanaan pemilihan yang cacat formil, melawan hukum dan konstitusi terkait syarat calon, larangan kampanye, politik uang (*money politic*) yang TSM, yang dinilai oleh Pemohon dilakukan

oleh pihak terkait, adalah keliru. Namun demikian Pihak terkait tetap memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon sebagai berikut:

- A. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana pada halaman 9 sampai dengan 13, huruf A.1 angka 1 hingga angka 4, yang pada pokoknya Risman Tolingguhu calon Wakil Bupati Bone Bolango tahun 2024 menggunakan ijazah paket C yang tidak wajar.

Bahwa dalil Pemohon ini **tidak benar**, karena Risman Tolingguhu saat pendaftaran, telah memenuhi syarat pencalonan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c UU/10/2024 dengan menyerahkan bukti foto copy ijazah paket C [**vide Bukti PT-05**] yang telah dilegalisir oleh Kepala PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Lestari Hutuo sebagai pihak yang berwenang sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf d, UU/10/2016 yang menyebutkan “

“ ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c” jo Pasal 2 ayat (1) Permendiknas Nomor 59 Tahun 2008 “.

Bahwa terhadap Ijazah paket C Risman Tolingguhu yang telah dilaporkan di Bawaslu Provinsi Gorontalo dengan Nomor laporan: 01/Reg./LP/PB/Prov/29.00/XII/2024 dan 02/Reg./PL/PB/Prov/29.00/XII/2024, dengan status laporan **tidak ditindaklanjuti** dengan alasan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pidana Pemilihan sebagaimana Pasal 184 Undang-Undang Nomor:1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020; [**vide Bukti PT-06**];

- B. Bahwa dalil Pemohon halaman 13 huruf A.2 sampai dengan halaman 16 yang menyatakan Drs. Ismet Mile MM calon Bupati Bone Bolango masih memiliki tanggungan utang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, Bahwa dalil pemohon ini **tidak benar**, karena:

1. Drs. Ismet Mile MM., telah memenuhi syarat pencalonan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf k. UU/10/2016, dimana saat pendaftaran telah menyerahkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 355/SK/HK/08/2024/PN.Gto tertanggal 20 Agustus 2024 **[vide Bukti PT-07]** sebagai bukti tidak memiliki tanggungan utang yang merugikan keuangan negara, sebagaimana ketentuan pasal 45 ayat (2) huruf b. 5 :
*”,tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari **Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k**”;*
2. Bahwa berdasarkan penetapan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi keuangan dan barang daerah (MPTP-TGR) Kabupaten Bone Bolango sebagaimana Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 121/MPT-TP-TGR-BB/SKTJM/IX/2011 tertanggal 21 September 2011 **[vide Bukti PT-08]** maka untuk penyelesaian tuntutan ganti rugi tersebut maka pihak terkait telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Jumlah tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 469.619.536 (empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu tiga puluh enam rupiah) tahun 2011.
 - b. Nilai jaminan berupa sebuah sertifikat hak milik nomor: 632 atas nama Ruaida Achmad Mile (istri dari Drs. Ismet Mile) **[vide Bukti PT-09]** dengan luas 1.205 meter persegi yang terletak di Jl. Aloe Saboe Kelurahan Wongkaditi Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo dengan nilai objek tanah sebesar Rp. 1.205.000.000 (satu milyar dua ratus lima juta rupiah) sebagaimana surat keterangan Lurah Wongkaditi Nomor: 474/Pem/813/IX/2013 tanggal 11 September 2013 **[vide Bukti PT-10]** tentang nilai objek tanah permeter sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

- c. Pihak terkait telah membuat surat pernyataan penyerahan objek jaminan tuntutan ganti rugi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango c.q Inspektorat Kabupaten Bone Bolango, yang pada intinya jaminan objek tanah tersebut diperhitungkan untuk dikonversi sebagai pembayaran tuntutan ganti rugi. Dengan demikian, jumlah nilai jaminan sebagai konversi tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 1.205.000.000 (satu milyar dua ratus lima juta rupiah) lebih besar dari jumlah tuntutan ganti rugi yang hanya sebesar Rp. 469.619.536 (empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu tiga puluh enam rupiah), fakta ini menunjukkan pihak Terkait tidak lagi memiliki hutang yang merugikan keuangan negara.
 - d. Bahwa sejak tahun 2017 Bupati Ismet Mile tidak lagi mempunyai hutang yang merugikan negara berdasarkan surat dari Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Gorontalo dengan Nomor SPPNS-04/PUPNC.28/2017 tertanggal 15 September 2017 pada intinya menjelaskan Piutang atas nama Ismet Mile telah selesai. **(Bukti PT-11)**.
3. Bahwa terhadap Tuntutan Ganti Rugi Drs. Ismet Mile yang telah dilaporkan di Bawaslu Kabupaten Bone Bolango dengan Nomor laporan: 06/Reg./LP/PB/Kab/29.03/XII/2024, dengan status laporan **dihentikan** alasan tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi Pemilihan **(vide Bukti PT-12)**.
- C. Bahwa dalil Pemohon halaman 16 huruf A.3 sampai dengan halaman 18 yang pada pokoknya menyatakan Drs. Ismet Mile MM tidak mengumumkan secara terbuka sebagai mantan terpidana, dalil ini **tidak benar** karena:
1. Bahwa terhadap pemenuhan syarat pencalonan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf g UU/10/2016, jo.Pasal 14 huruf f PKPU/8/2024, maka Drs. Ismet Mile MM., telah memenuhi ketentuan dimaksud dengan mengumumkan mantan terpidana di Harian Rakyat Gorontalo pada tanggal 26 Agustus 2024 **[vide Bukti PT-13]**.

2. Bahwa terhadap ketentuan untuk mengumumkan mantan terpidana, yang telah dilaporkan di Bawaslu Provinsi Gorontalo laporan nomor register: 03/Reg/LP/PB/Prov/29.00/XII/2024 [**vide Bukti PT-14**], dengan status laporan **tidak ditindaklanjuti** alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020.
- D. Bahwa dalil Pemohon halaman 18 huruf. B yang pada pokoknya menyatakan pelanggaran larangan kampanye oleh Miftahuddin Yasin Tim Kampanye Pihak Terkait dengan menjanjikan memberikan 2 (dua) ekor sapi dan uang 100 dolar kepada masyarakat peserta kampanye. Bahwa dalil pemohon ini adalah **tidak benar**, karena peristiwa ini telah dilaporkan di Bawaslu Kabupaten Bone Bolango dengan Nomor: 04/LP/PB/Kab/29.03/XI/2024 dengan status laporan **dihentikan** alasan tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan; [**vide Bukti PT-15**].
- E. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya adanya politik uang sebagaimana dalam halaman 19 sampai halaman 27 terhadap dalil tersebut Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:
1. Bahwa berdasarkan penyampaian Pemohon pada saat sidang pendahuluan yang pada pokoknya menyebutkan Kabupaten Bone Bolango hanya 16 kecamatan, padahal faktanya Kabupaten Bone Bolango terdapat 18 kecamatan. Namun pelanggaran TSM yang didalilkan oleh Pemohon hanya 8 kecamatan, sehingga tidak memenuhi 50% dari jumlah total kecamatan.
 2. Bahwa terhadap pelanggaran TSM yang di dalilkan oleh Pemohon tidak pernah memiliki Putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan pasal 135A Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang.

3. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon terhadap dugaan Pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Bone, Kecamatan Bone Raya, Kecamatan Bone Pantai dan Kecamatan Suwawa Selatan, pada pokoknya peristiwa di 4 (empat) Kecamatan tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bone Bolango sebagaimana nomor registrasi 07/REG/PB/LP/Kab/29.03/XII/2024 berdasarkan status yang diumumkan pada papan pengumuman yang hasilnya Bawaslu Kabupaten Bone Bolango menghentikan penanganan laporan tersebut karena tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan berdasarkan pembahasan sentra Gakkumdu Kabupaten Bone Bolango **[vide Bukti PT-16]**.
4. Bahwa Selanjutnya dugaan money politik yang didalilkan oleh Pemohon yang seolah-olah terjadi di 4 (empat) Kecamatan yakni Kecamatan Suwawa Tengah, Kecamatan Kabila, Kecamatan Bulango Utara dan Kecamatan Kabila Bone adalah tidak benar karena pihak Terkait tidak mengetahui peristiwa yang di dalilkan dan juga tidak pernah diperiksa dalam peristiwa sebagaimana di dalilkan Pemohon. Bahkan ada beberapa orang yang didalilkan menerima dan memberi menyatakan tidak melakukan kegiatan tersebut **[vide Bukti PT-17]**. Namun perlu disampaikan bahwa Pemohonlah yang berpotensi melakukan perbuatan TSM antara lain sebagai berikut:
 - a) Pada tahapan pendaftaran, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango Udin Kuku, S.Pd melakukan kegiatan yang mengutungkan Pemohon sebagai Petahana seperti melakukan pertemuan dengan Tim Pemenangan Pemohon diantaranya di rumah Kepala Desa Toto Utara Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango **[vide Bukti PT-18]**.
 - b) Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone Bolango Sugondo Makmur S.Pd, menyerahkan bantuan sosial

di Kantor Desa Bukit Hijau Kecamatan Bulawa di masa tenang (tanggal 24 November 2024), sementara tindakan dari Kepala Dinas tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor: 800.1.12.4/5814/SJ tanggal 13 November 2024 tentang penundaan penyaluran bantuan sosial hingga pencoblosan selesai [**vide Bukti PT-19**], sebab tindakan tersebut berpotensi menguntungkan Bupati Petahana/Pemohon dalam sengketa a quo.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang bukan merupakan kompetensi Pihak Terkait, maka Pihak Terkait tidak memiliki kewenangan untuk menjawabnya karena itu menjadi kewenangan pihak penyelenggara Pemilu.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet on vankellijk verkiard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor : 1545 tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Gorontalo Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-19, sebagai berikut:

1. Bukti PT-01 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor : 1545 tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Gorontalo Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024
2. Bukti PT-02 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor : 975 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024
3. Bukti PT-03 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor: 978 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bone Bolango Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024
4. Bukti PT-04 : Data agregat kependudukan Kabupaten Bone Bolango Semester 1 Bulan Januari sampai Juni tahun 2024
5. Bukti PT-05 : Foto Copy Ijazah Paket C a.n Risman Tolingguhu
6. Bukti PT-06 : Pemberitahuan Tentang Status Laporan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 01/Reg./LP/PB/Prov/29.00/XII/2024 dan 02/Reg./LP/PB/Prov/29.00/XII/2024 yang menerangkan tentang Perkara tersebut tidak ditindaklanjuti dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020
7. Bukti PT-07 : Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang Secara Perorangan Dan/Atau Secara Badan Hukum Yang

Menjadi Taggung Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara Nomor : 355/SK/HK/08/2024/PN Gto yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 20 Agustus 2024

8. Bukti PT-08 : Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 121/MPT-TP-TGR-BB/SKTJM/IX/2011 tertanggal 21 September 2011
9. Bukti PT-09 : Buku Nikah, Kartu Keluarga, Sertipikat Tanah
10. Bukti PT-10 : Surat Keterangan Lurah Wongkaditi Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo Nomor: 474/Pem/813/IX/2013 tanggal 11 September 2013
11. Bukti PT-11 : Surat Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Gorontalo Nomor: SPPNS-04/PUPNC.28/2017 tertanggal 15 September 2017
12. Bukti PT-12 : Status laporan Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor: 06/Reg./LP/PB/Kab/29.03/XII/2024,
13. Bukti PT-13 : Pengumuman sebagai Mantan Terpidana di media Harian Rakyat Gorontalo
14. Bukti PT-14 : Status laporan Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor: 03/Reg/LP/PB/Prov/29.00/XII/2024, tentang Pengumuman sebagai Mantan Terpidana.
15. Bukti PT-15 : Status Laporan 004/REG/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024 tentang Laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan
16. Bukti PT-16 : Status laporan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango Nomor: 07/REG/PB/LP/Kab/29.03/XII/2024, tentang dugaan money politik di 4 (empat) Kecamatan.
17. Bukti PT-17 : Surat pernyataan
18. Bukti PT-18 : Foto kegiatan dimedia cetak
19. Bukti PT-19 : Foto kegiatan dimedia cetak

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone Bolango memberikan keterangan

bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan penetapan perolehan hasil suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2024 (Angka 1 halaman 7-8). terhadap dalil Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Bone Bolango:

A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan, temuan pelanggaran pemilihan dan penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Bone Bolango.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango pada proses rekapitulasi hasil perolehan suara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 175/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 dan termuat dalam Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya dalam Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten tersebut, terdapat kejadian khusus: yakni, pada saat rekapitulasi kecamatan Bulango Ulu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Merlan S.Uloli dan Syamsu T. Botutihe an. Yanto Ahmad dan Fitry Usman melakukan *Walk Out* atau keluar dari forum karena tidak menerima hasil rekapitulasi Kecamatan Bulango Ulu dan saksi tersebut tidak menandatangani formulir Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota. Adapun hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2024 adalah sebagai berikut: **[Vide PK.31.3-1]**.

Nomor	Nama dan Nomor urut pasangan	Suara sah
1	Merlan Uloli dan Syamsu Botutihe, pasangan calon nomor urut 1 (satu)	33.605
2	Amran Mustapa dan Irwan Mamesah, pasangan calon nomor urut 2 (dua)	29.965

3	Ismet Mile dan Risman Tolingguhu pasangan calon nomor urut 3 (tiga)	36.991
4	Ishak Ntoma dan Usman Hasan Hulopi pasangan Calon nomor urut 4 (empat)	5.967
	Total suara sah	106.528

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Syarat Calon terkait dengan penggunaan Ijazah Paket C tidak wajar, surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang yang merugikan keuangan Negara dan tidak mengumumkan secara terbuka tentang mantan terpidana (Huruf A halaman 9-18) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Bone Bolango:

A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

1. Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan.

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bone Bolango menerima laporan berdasarkan formulir laporan nomor 010/LP/PB/KAB/29.03/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bone Bolango mengeluarkan status laporan tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat dilengkapi dan tidak dapat diregistrasi. **[Vide PK.31.3-2].**
- 2) Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo menerima laporan berdasarkan formulir laporan nomor 01/REG/LP/PB/PROV/29.00/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Gorontalo mengeluarkan status laporan tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan. **[Vide PK.31.3-3].**
- 3) Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo menerima laporan berdasarkan formulir laporan nomor 02/REG/LP/PB/PROV/29.00/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Gorontalo mengeluarkan status laporan tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan. **[Vide PK.31.3-4].**

- 4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bone Bolango menerima laporan berdasarkan formulir laporan nomor 007/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024 Tanggal 24 November 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bone Bolango mengeluarkan status laporan tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan. **[Vide PK.31.3-5]**.
- 5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bone Bolango menerima laporan berdasarkan formulir laporan nomor 008/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024 tanggal 24 November 2024. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bone Bolango mengeluarkan status laporan tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan. **[Vide PK.31.3-6]**.
- 6) Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo menerima laporan berdasarkan formulir laporan nomor 03/REG/LP/PB/PROV/29.00/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Gorontalo mengeluarkan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan. **[Vide PK.31.3-7]**.

2. Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a qou*, tidak terdapat temuan pelanggaran pemilihan di Bawaslu Kabupaten Bone Bolango.

3. Penyesaian sengketa

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a qou*, tidak terdapat permohonan sengketa pemilihan di Bawaslu Kabupaten Bone Bolango.

B. Keterangan Bawaslu Bone Bolango berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango pada tahapan pendaftaran bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2024, sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 90/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024, Nomor 93/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024,

Nomor 95/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024.yang pada pokoknya tanggal 27 Agustus 2024 Bakal pasangan calon a.n Ir. Ishak Ntoma, M.Si dan Usman Hasan Hulopi serta Bakal Pasangan Calon Amran Mustapa dan Irwan Mamesah mendatangi kantor KPU Kabupaten Bone Bolango dan mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2024, selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2024 Bakal pasangan calon a.n Dr. Merlan Uloli, SE., MM dan Syamsu T. Botutihe, S.Fil.I mendatangi kantor KPU Kabupaten Bone Bolango dan mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2024 dan pada tanggal 29 Agustus 2024 Bakal pasangan a.n Drs. Ismet Mile, MM dan Risman Tolingguhu mendatangi kantor KPU Kabupaten Bone Bolango dan mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2024. **[Vide PK.31.3-8].**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango pada proses verifikasi administrasi syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2024 sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 106/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 9 September 2024 yang pada pokoknya syarat calon Ijazah terakhir yang diserahkan oleh Risman Tolingguhu serta dilakukan penelitian dan diverifikasi oleh KPU Kabupaten Bone Bolango adalah Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Nomor DN/PC/24/0053610 yang ditandatangani oleh Fitri Fathia Paramita Kinanti. M.Pd. selanjutnya syarat calon tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dan syarat calon bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada public bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana, yang diserahkan oleh Ismet Mile serta dilakukan penelitian dan diverifikasi oleh KPU Kabupaten Bone Bolango adalah surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang yang merugikan keuangan negara dari Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 355/SK/HK/08/2024/PN.Gto tanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Bapak Supardi dan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan redaksi media cetak

Rakyat Gorontalo Bapak Awaludin tanggal 26 Agustus 2024. **[Vide PK.31.3-9]**.

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Bone Bolango pada proses verifikasi faktual dokumen syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango tahun 2024 sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 99.2/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 2 September 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Bone Bolango telah melakukan verifikasi faktual Ijazah Paket C Nomor DN/PC/24/0053610 a.n Risman Tolingguhu di PKBM Hutuo Lestari dan Ketua PKBM Hutuo Lestari Ibu Fitri Fathia Paramita Kinanti menyampaikan Risman Tolingguhu benar lulusan dari PKBM Hutuo Lestari.. **[Vide PK.31.3-10]**.
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango pada verifikasi faktual dokumen syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 99.1/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 2 September 2024 yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Gorontalo menyatakan benar Calon Bupati a.n Ismet Mile tidak memiliki tanggungan utang sebagaimana termuat dalam surat Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 355/SK/HK/08/2024/PN.Gto tanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Bapak Supardi. **[Vide PK.31.3-11]**.
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango pada proses verifikasi faktual syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 sebagaimana yang termuat dalam Laporan hasil pengawasan nomor 101/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya Pimpinan redaksi media cetak Harian Rakyat Gorontalo menyatakan benar Calon Bupati a.n Ismet Mile telah mengumumkan melalui iklan media cetak rakyat Gorontalo pada edisi 26 agustus 2024 terkait dengan status mantan Narapidana dan telah menjalani hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 26/PID.B/2011/PN.Gto dan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 95/PID.B/2011/PT.Gtlo tanggal 30 Januari 2012. **[Vide PK.31.3-12]**.
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango pada proses penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bone

Bolango tahun 2024 sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 111/LHP/PM.01.02/09/2024 Tanggal 22 September 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Bone Bolango menetapkan 4 (empat) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango yaitu: **[Vide PK.31.3-13]**.

- a. Pasangan Calon atas nama Ir. Ishak Ntoma, M.Si dan Usman Hasan Hulopi yang diusulkan Gabungan Partai Politik yakni Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2024 sebanyak 19.175 suara sah;
 - b. Pasangan Calon atas nama Amran Mustapa dan Irwan Mamesah yang diusulkan oleh Partai Politik Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Bone Bolango pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 13.918 suara sah;
 - c. Pasangan Calon atas nama Dr. Merlan Uloli, SE., MM dan Syamsu T. Botutihe, S.Fil.I yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Partai Nasional Demokrat (NASDEM), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Bone Bolango pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 47.539 suara sah;
 - d. Pasangan Calon atas nama Drs. Ismet Mile, MM dan Risman Tolingguhu yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Partai Golongan Karya (GOLKAR) dan Partai Demokrat dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Bone Bolango pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 17.361 suara sah.
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bone Bolango menerima laporan berdasarkan formulir laporan nomor 010/LP/PB/KAB/29.03/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait dengan ketidaksesuaian syarat Ijazah Pendidikan dari calon wakil Bupati Risman tolingguhu dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang yang merugikan keuangan Negara dari Calon Bupati Ismet Mile: **[Vide PK.31.3-2]**.

7.1 Bawaslu Bone Bolango melakukan kajian awal

010/LP/PB/KAB/29.03/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada

pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formal karena pelapor tidak memiliki hak pilih di wilayah Kabupaten Bone Bolango sehingga tidak dapat diperbaiki dan tidak dapat diregistrasi.

- 7.2 Bawaslu Kabupaten Bone Bolango mengeluarkan status laporan tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formal karena pelapor tidak memiliki hak pilih di Wilayah Kabupaten Bone Bolango sehingga tidak dapat diperbaiki dan tidak dapat diregistrasi.
8. Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo menerima laporan berdasarkan formulir laporan nomor 01/REG/LP/PB/PROV/29.00/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait dengan penggunaan Ijazah Palsu sebagai syarat administrasi calon wakil Bupati nomor urut 3 (tiga) a.n Risman Tolingguhu yang disampaikan oleh Warga Negara Indonesia a.n Frenghi Uloli. **[Vide PK.31.3-3]**.
 - 8.1 Bawaslu Provinsi Gorontalo melakukan kajian awal nomor 01/PL/PB/PROV/29.00/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan/atau materil sehingga diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran.
 - 8.2 Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo menyusun kajian dugaan pelanggaran nomor 01/REG/LP/PB/PROV/29.00/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan sebab fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C yang dilegalisir oleh Kepala PKBM Hutuo Lestari milik Risman Tolingguhu yang digunakan sebagai syarat calon dalam proses Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024 telah dinyatakan benar keabsahannya oleh pihak yang menerbitkan yaitu Kepala PKBM Hutuo Lestari dan instansi kependidikan yang menaunginya yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo..
 - 8.3 Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya

laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan.

9. Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo menerima laporan berdasarkan formulir laporan nomor 02/REG/LP/PB/PROV/29.00/XII/2024 Tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait dengan penggunaan Ijazah Palsu sebagai syarat administrasi calon wakil Bupati nomor urut 3 (tiga) a.n Risman Tolinggu yang disampaikan oleh Warga Negara Indonesia a.n Frengki Uloli. **[Vide PK.31.3-4].**
 - 9.1 Bawaslu Provinsi Gorontalo melakukan kajian awal nomor 02/PL/PB/PROV/29.00/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan/atau materil sehingga diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran.
 - 9.2 Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo menyusun kajian dugaan pelanggaran nomor 02/REG/LP/PB/PROV/29.00/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 dan telah dibahas bersama dengan Sentra Gakkumdu Provinsi Gorontalo yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur “memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah” sebagaimana diatur dalam pasal 184 Undang-undang pemilihan.
 - 9.3 Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilihan.
10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bone Bolango menerima laporan berdasarkan formulir laporan nomor 007/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024 tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya terkait dengan syarat administrasi calon Bupati nomor urut 3 (tiga) a.n Ismet Mile yang disampaikan oleh Warga Negara Indonesia a.n Frengki Uloli. **[Vide PK.31.3-5].**
 - 10.1 Bawaslu Kabupaten Bone Bolango melakukan kajian awal nomor 007/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024 Tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan/atau materil

sehingga diregistrasi dan ditangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 10.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bone Bolango menyusun kajian dugaan pelanggaran nomor 005/REG/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan, sebab dengan menyerahkan surat Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 355/SK/HK/08/2024/PN.Gto tanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Bapak Supardi, Calon Bupati A.n Ismet Mile telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) huruf k jo pasal 45 ayat (2) huruf b angka 5 Undang-undang pemilihan dan Pasal 20 Ayat (2) huruf b angka 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2024 (selanjutnya disebut PKPU 8 Tahun 2024).
- 10.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bone Bolango mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan pada tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan.
11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bone Bolango menerima laporan berdasarkan formulir laporan nomor 008/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024 tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya terkait dengan dengan syarat administrasi calon Bupati nomor urut 3 (tiga) a.n Ismet Mile yang disampaikan oleh pemantau pemilu a.n Ikrar Setiawan Akase. **[Vide PK.31.3-6]**.
 - 11.1 Bawaslu Kabupaten Bone Bolango melakukan kajian awal nomor 008/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan/atau materil sehingga diregistrasi dan ditangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 11.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bone Bolango menyusun kajian dugaan pelanggaran nomor 006/REG/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan, sebab dengan menyerahkan surat Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 355/SK/HK/08/2024/PN.Gto

tanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Bapak Supardi, Calon Bupati A.n Ismet Mile telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) huruf k jo pasal 45 ayat (2) huruf b angka 5 Undang-undang pemilihan dan Pasal 20 Ayat (2) huruf b angka 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2024.

11.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bone Bolango mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan pada tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena laporan tidak memenuhi pelanggaran administrasi pemilihan.

12. Bawaslu Provinsi Gorontalo menerima laporan berdasarkan formulir laporan nomor 03/REG/LP/PB/PROV/29.00/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait dengan tidak mengumumkan secara terbuka tentang mantan Narapidana yang disampaikan oleh Warga Negara Indonesia a.n Frengki Uloli. **[Vide PK.31.3-7].**

12.1 Bawaslu Provinsi Gorontalo melakukan kajian awal nomor 03/PL/PB/PROV/29.00/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan/atau materil sehingga diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran.

12.2 Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo menyusun kajian dugaan pelanggaran nomor 03/REG/LP/PB/PROV/29.00/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan, sebab Calon Bupati Bone Bolango Ismet Mile telah mengumumkan statusnya sebagai Mantan Narapidana melalui media cetak Harian Rakyat Gorontalo sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) huruf g jo pasal 45 ayat (2) huruf b angka 5 Undang-undang pemilihan.

12.3 Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan larangan dalam kampanye terkait materi kampanye yang disampaikan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 (tiga) dan tim kampanye atas nama Miftahudin Jassin menjanjikan kepada peserta kampanye dengan janji akan memberikan 2 (dua) ekor sapi dan uang 100 dolar kepada masyarakat. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Bone Bolango:

A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

1. Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan.

Bawaslu Kabupaten Bone Bolango menerima laporan berdasarkan formulir laporan nomor 005/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024 tanggal 19 November 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bone Bolango mengeluarkan status laporan tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan. **[Vide PK.31.3-14].**

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari temuan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a qou*, tidak terdapat temuan pelanggaran pemilihan di Bawaslu Bone Bolango

3. Penyesaian sengketa

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a qou*, tidak terdapat permohonan sengketa pemilihan di Bawaslu Kabupaten Bone Bolango.

B. Keterangan Bawaslu Bone Bolango berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan kampanye Panwaslu Kecamatan Bone Bawaslu Kabupaten Bone Bolango pada kegiatan kampanye sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 080/LHP/PM.01.02/7504043/XI/2024 Tanggal 6 November 2024 yang pada pokoknya pada saat kegiatan kampanye Miftahudin Jassin memperlihatkan uang 100 dolar namun tidak diberikan atau dibagikan kepada masyarakat atau tidak ada kata-kata atau kalimat yang menjanjikan kepada masyarakat untuk memberikan uang 100 dolar tersebut sehingga tidak dijadikan temuan. **[Vide PK.31.3-15].**

2. Bawaslu Kabupaten Bone Bolango menerima laporan berdasarkan formulir laporan nomor 005/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024 tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya terkait dengan materi kampanye yang disampaikan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 (tiga) dan tim kampanye atas nama Miftahudin Jassin menjanjikan kepada peserta kampanye dengan janji akan memberikan 2 (dua) ekor sapi dan uang 100 dolar kepada masyarakat yang disampaikan oleh warga negara Indonesia a.n Frengki Uloli. **[Vide PK.31.3-14]**.
 - 2.1 Bawaslu Kabupaten Bone Bolango melakukan kajian awal nomor 005/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan/atau materil sehingga dilanjutkan pembahasan bersama fengan sentra gakkumdu dan proses kajian.
 - 2.2 Bawaslu Kabupaten Bone Bolango menyusun kajian dugaan pelanggaran nomor 004/REG/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024 tanggal 30 November 2024 dan telah dibahas bersama dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Bone Bolango yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana dengan sengaja memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 187A ayat (1) Undang-undang pemilihan.
 - 2.3 Bawaslu Kabupaten Bone Bolango mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan politik uang (Huruf C angka 1-11 halaman 19-27). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Bone Bolango.

A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

1. Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan.

Bawaslu Kabupaten Bone Bolango menerima laporan berdasarkan formulir laporan nomor 009/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024.

Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bone Bolango mengeluarkan status laporan tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan. **[Vide PK.31.3-16].**

2. Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a qou*, tidak terdapat temuan pemilihan di Bawaslu Bone Bolango.

3. Penyesaian sengketa

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a qou*, tidak terdapat permohonan sengketa pemilihan di Bawaslu Kabupaten Bone Bolango.

B. Keterangan Bawaslu Bone Bolango berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bone, Bone Raya, Bone Pantai, Kabila Bone, Suwawa Selatan, Suwawa Tengah, Kabila dan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango pada tahapan minggu tenang tanggal 24 s/d 26 November 2024 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Kecamatan Bone nomor 094/LHP/PM.01.02/7504043/XI/2024 Tanggal 24 November 2024, 095/LHP/PM.01.02/7504043/XI/2024 Tanggal 25 November 2024, 096/LHP/PM.01.02/7504043/XI/2024 tanggal 26 November 2024, Laporan hasil pengawasan Kecamatan Bone Raya Nomor 1402/LHP/PM.01.02/7504042/11/2024 Tanggal 24 November 2024, 1439/LHP/PM.01.02/7504042/11/2024 Tanggal 25 November 2024, 1484/LHP/PM.01.02/7504042/11/2024 tanggal 26 November 2024, Laporan hasil pengawasan Kecamatan Bone Pantai nomor 147/LHP/PM.01.02/7504040/11/2024 Tanggal 24 November 2024, 154/LHP/PM.01.02/7504040/11/2024 Tanggal 25 November 2024, 155/LHP/PM.01.02/7504040/11/2024 tanggal 26 November 2024, Laporan hasil pengawasan Kecamatan Kabila Bone Nomor 1649/LHP/PM.01.02/7504041/11/2024 Tanggal 24 November 2024, 1709/LHP/PM.01.02/7504041/11/2024 Tanggal 25 November 2024, 1769/LHP/PM.01.02/7504041/11/2024 tanggal 26 November 2024, Laporan hasil pengawasan Kecamatan Suwawa Selatan Nomor 438//LHP/PM.01.02/7504031/XI/2024 Tanggal 24 November 2024,

441//LHP/PM.01.02/7504031/XI/2024 Tanggal 25 November 2024, 460/LHP/PM.01.02/7504031/XI/2024 Tanggal 26 November 2024, Laporan hasil pengawasan Kecamatan Suwawa Tengah Nomor 082/LHP/PM.01.02/7504033/11/2024 Tanggal 24 November 2024, 083/LHP/PM.01.02/7504033/11/2024 Tanggal 25 November 2024, 085/LHP/PM.01.02/7504033/11/2024 Tanggal 26 November 2024, Laporan hasil pengawasan Kecamatan Kabila nomor 966/LHP/PM.01.02/7504020/11/2024 Tanggal 24 November 2024, 979/LHP/PM.01.02/7504020/11/2024 Tanggal 25 November 2024, 993/LHP/PM.01.02/7504020/11/2024 Tanggal 26 November 2024, Laporan hasil pengawasan Kecamatan Bulango Utara Nomor 115.1/LHP/PM.01.02/7504011/11/2024 Tanggal 24 November 2024, 115.2/LHP/PM.01.02/7504011/11/2024 Tanggal 25 November 2024, 115.3/LHP/PM.01.02/7504011/11/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya saat tahapan minggu tenang, Panwaslu Kecamatan Bone, Bone Raya, Bone Pantai, Kabila Bone, Suwawa Selatan, Suwawa Tengah, Kabila dan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango telah melakukan Patroli pengawasan dengan mendatangi titik kumpul masyarakat namun dalam patroli pengawasan tersebut tidak menemukan pelanggaran pemilihan termasuk pemberian uang kepada masyarakat. **[Vide PK.31.3-17]**.

- 2) Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Bone Bolango terhadap informasi awal peristiwa politik uang yang terjadi di Kecamatan Bone, Bone Raya dan Bulango Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 172/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya hasil penelusuran berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak mengetahui identitas pelaku, pemberian uang tidak terdapat janji yang mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2024 dan tidak terdapat stiker pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango tahun 2024 sehingga tidak memenuhi ketentuan syarat untuk menjadi temuan. **[Vide PK.31.3-18]**.
- 3) Bawaslu Kabupaten Bone Bolango menerima laporan berdasarkan formulir laporan nomor 009/LP/PB/KAB/29.03/XII/2024 Tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya politik uang atau pemberian uang kepada masyarakat

yang terjadi di Desa Taludaa Kecamatan Bone, Desa Mootayu Kecamatan Bone Raya, Desa Bilungala Kecamatan Bone Pantai dan Desa Bonedaa Kecamatan Suwawa Selatan yang disampaikan oleh warga negara Indonesia a.n Sarkia Gani. **[Vide PK.31.3-14]**.

- 3.1 Bawaslu Kabupaten Bone Bolango melakukan kajian awal nomor 009/LP/PB/KAB/29.03/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga diregistrasi dan dilakukan penanganan pelanggaran.
- 3.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bone Bolango menyusun kajian dugaan pelanggaran nomor 007/REG/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024 tanggal 11 Desember 2024 dan telah dibahas bersama dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Bone Bolango yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan dengan sengaja memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada masyarakat dan/atau dengan sengaja menerima uang atau materi lainnya sebagai imbalan sebagaimana diatur dalam pasal 187 A ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Pemilihan.
- 3.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bone Bolango mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan sehingga dihentikan.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tidak dilaksanakan pemungutan suara di TPS Khusus (huruf B angka 1- 2 halaman 27). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Bone Bolango.

A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a qou*, tidak terdapat laporan, temuan pelanggaran pemilihan dan penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Bone Bolango.

B. Keterangan Bawaslu Bone Bolango berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango pada saat penetapan daftar pemilih tetap sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan 112/LHP/PM.01.02/09/2024 Tanggal 21 September 2024 yang pada pokoknya pada saat penetapan daftar pemilih di Kabupaten Bone Bolango tidak terdapat TPS lokasi khusus. **[Vide PK.31.3-19]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan kejadian khusus/keberatan saksi pada saat perhitungan suara ditingkat Kabupaten Bone Bolango tanggal 3 s/d 4 Desember 2024 (huruf C angka 1- 2 halaman 27). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango.

C. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a qou*, tidak terdapat laporan, temuan pelanggaran pemilihan dan penyelesaian sengketa di Bawaslu Bone Bolango.

D. Keterangan Bawaslu Bone Bolango berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango pada proses rekapitulasi hasil perolehan suara ditingkat Kabupaten Bone Bolango sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 175/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya keberatan terkait dengan Panwaslu Kecamatan Bone tidak menandatangani berita acara kecamatan, hal tersebut telah dijelaskan dan diselesaikan pada saat rekapitulasi Kabupaten Bone Bolango dan saat itu semua saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tidak lagi keberatan. Selanjutnya keberatan terkait dengan kotak rekapitulasi Kecamatan Bone Raya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diterima dalam keadaan rusak dan pecah, hal tersebut telah dijelaskan oleh PPK Kecamatan Bone raya dan KPU Kabupaten Bone Bolango dan saat itu semua saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tidak lagi keberatan setelah mendapatkan penjelasan dari PPK Kecamatan Bone Raya. Selanjutnya perihal dengan keberatan saksi terkait dengan

terdapat surat suara yang robek dan disahkan oleh Ketua KPPS di Desa Owata berdasarkan dalil pemohon, hal tersebut telah dijelaskan oleh ketua PPK Bulango Ulu dimana pada saat penghitungan suara di TPS (satu) desa owata, saat itu para saksi termasuk saksi dari pasangan calon nomor urut 1 (satu) Dr. Merlan Uloli SE., MM dan Syamsu Botutihe S.Fil menyetujui agar 3 (tiga) surat suara yang tercoblos besar untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tersebut harus tetap dinyatakan sah sehingga persoalan tersebut telah diselesaikan dan sudah diterima oleh para saksi pasangan calon Bupati dan wakil Bupati yang hadir di TPS Pada saat itu. Namun pada saat rapat penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh kecamatan Bulango ulu di kabupaten Bone Bolango saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Dr. Merlan S.Uloli SE, MM dan Syamsu T. Botutihe S.Fil *Walk Out* atau keluar dari ruangan rapat karena tidak menerima hasil rekapitulasi Kecamatan Bulango Ulu dan saksi tersebut tidak menandatangani formulir Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota. **[Vide PK.31.3-1].**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Bone Bolango mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.31.3-1 sampai dengan Bukti PK.31.3-19, sebagai berikut:

- 1 PK.31.3-1 1. Formulir Model. A nomor 175/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 4 Desember 2024
2. Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota tanggal 4 Desember 2024
- 2 PK.31.3-2 1. Formulir laporan Nomor 010/LP/PB/KAB/29.03/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024.
2. Kajian awal dugaan pelanggaran Nomor 010/LP/PB/KAB/29.03/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024.
3. Pemberitahuan tentang status laporan tanggal 4 Desember 2024
- 3 PK.31.3-3 1. Formulir Model A.1 nomor 01/REG/LP/PB/PROV/29.00/XII/2024 Tanggal 2 Desember 2024
2. Formulir Model A.4 nomor 01/PL/PB/PROV/29.00/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024
3. Formulir Model A.11 nomor 01/REG/LP/PB/PROV/29.00/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024
4. Formulir Model A.17 tanggal 10 Desember 2024
- 4 PK.31.3-4 1. Formulir Model A.1 nomor 02/REG/LP/PB/PROV/29.00/XII/2024 Tanggal 2 Desember 2024

2. Formulir Model A.4 nomor
02/PL/PB/PROV/29.00/XII/2024 tanggal 4
Desember 2024
 3. Formulir Model A.11 nomor
02/REG/LP/PB/PROV/29.00/XII/2024 tanggal 9
Desember 2024
 4. Formulir Model A.17 tanggal 10 Desember 2024
- 5 PK.31.3-5
1. Formulir laporan nomor
007/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024 Tanggal 24
November 2024
 2. Kajian awal dugaan pelanggaran nomor
007/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024 Tanggal 25
November 2024
 3. Kajian dugaan pelanggaran nomor
005/REG/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024 tanggal 1
Desember 2024
 4. Pemberitahuan tentang status laporan tanggal 1
Desember 2024
- 6 PK.31.3-6
1. Formulir laporan Nomor
008/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024 Tanggal 24
November 2024
 2. Kajian awal dugaan pelanggaran nomor
008/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024 Tanggal 25
November 2024
 3. Kajian dugaan pelanggaran nomor
006/REG/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024 tanggal 1
Desember 2024
 4. Pemberitahuan tentang status laporan tanggal 1
Desember 2024
- 7 PK.31.3-7
1. Formulir Model A.1 nomor
03/REG/LP/PB/PROV/29.00./XII/2024 tanggal 4
Desember 2024

2. Formulir Model A.4 nomor
03/PL/PB/PROV/29.00/XII/2024 tanggal 6
Desember 2024.
 3. Formulir Model A.11 nomor
03/REG/LP/PB/PROV/29.00/XII/2024 tanggal 11
Desember 2024
 4. Formulir Model A.17 tanggal 12 Desember 2024
- PK.31.3-8
1. Formulir Model. A nomor 90
/LHP/PM.01.02/08/2024 Tanggal 27 Agustus 2024
 2. Formulir Model. A nomor
93/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 28 Agustus
2024.
 3. Formulir Model. A nomor
95/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 29 Agustus
2024
- PK.31.3-9 Formulir Model. A nomor 106/LHP/PM.01.02/09/2024
tanggal 9 September 2024
- PK.31.3-10 Formulir Model. A nomor 99.2/LHP/PM.01.02/09/2024
tanggal 2 September 2024
- PK.31.3-11 Formulir Model A nomor 99.1/ LHP/PM.01.02/09/2024
tanggal 2 September 2024
- PK.31.3-12 Formulir Model A nomor 101/LHP/PM.01.02/09/2024
tanggal 4 September 2024
- PK.31.3-13 Formulir Model A nomor 111/LHP/PM.01.02/09/2024
Tanggal 22 September 2024
- PK.31.3-14
1. Formulir Laporan nomor
005/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024 tanggal 19
November 2024
 2. Kajian awal dugaan pelanggaran nomor
005/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024 tanggal 24
November 2024.

3. Kajian dugaan pelanggaran nomor 004/REG/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024 tanggal 30 November 2024
 4. Pemberitahuan tentang status laporan tanggal 30 November 2024
- PK.31.3-15 Formulir Model A nomor 080/LHP/PM.01.02/7504043/XI/2024 Tanggal 6 November 2024
- PK.31.3-16
1. Formulir Laporan nomor 009/LP/PB/KAB/29.03/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024
 2. Kajian awal dugaan pelanggaran nomor 009/LP/PB/KAB/29.03/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024.
 3. Kajian dugaan pelanggaran nomor 007/REG/LP/PB/KAB/29.03/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024
 4. Pemberitahuan tentang status laporan tanggal 12 Desember 2024
- PK.31.3-17
1. Formulir Model A nomor 094/LHP/PM.01.02/7504043/XI/2024 Tanggal 24 November 2024.
 2. Formulir Model A nomor 095/LHP/PM.01.02/7504043/XI/2024 Tanggal 25 November 2024
 3. Formulir Model A Nomor 096/LHP/PM.01.02/7504043/XI/2024 tanggal 26 November 2024.
 4. Formulir Model A Nomor 1402/LHP/PM.01.02/7504042/11/2024 Tanggal 24 November 2024.

5. Formulir Model A Nomor
1439/LHP/PM.01.02/7504042/11/2024 Tanggal 25
November 2024.
6. Formulir Model A Nomor
1484/LHP/PM.01.02/7504042/11/2024 tanggal 26
November 2024
7. Formulir Model A Nomor
147/LHP/PM.01.02/7504040/11/2024 Tanggal 24
November 2024,
8. Formulir Model A Nomor
154/LHP/PM.01.02/7504040/11/2024 Tanggal 25
November 2024.
9. Formulir Model A Nomor
155/LHP/PM.01.02/7504040/11/2024 tanggal 26
November 2024
10. Formulir Model A Nomor
1649/LHP/PM.01.02/7504041/11/2024 Tanggal 24
November 2024.
11. Formulir Model A Nomor
1709/LHP/PM.01.02/7504041/11/2024 Tanggal 25
November 2024.
12. Formulir Model A Nomor
1769/LHP/PM.01.02/7504041/11/2024 tanggal 26
November 2024,
13. Formulir Model A Nomor
438//LHP/PM.01.02/7504031/XI/2024 Tanggal 24
November 2024.
14. Formulir Model A Nomor
441/LHP/PM.01.02/7504031/XI/2024 Tanggal 25
November 2024

15. Formulir Model A Nomor
460/LHP/PM.01.02/7504031/XI/2024 Tanggal 26
November 2024
 16. Formulir Model A Nomor
082/LHP/PM.01.02/7504033/11/2024 Tanggal 24
November 2024.
 17. Formulir Model A Nomor
083/LHP/PM.01.02/7504033/11/2024 Tanggal 25
November 2024.
 18. Formulir Model A Nomor
085/LHP/PM.01.02/7504033/11/2024 Tanggal 26
November 2024
 19. Formulir Model A Nomor 966/
LHP/PM.01.02/7504020/11/2024 Tanggal 24
November 2024.
 20. Formulir Model A Nomor 979/
LHP/PM.01.02/7504020/11/2024 Tanggal 25
November 2024.
 21. Formulir Model A Nomor 993/
LHP/PM.01.02/7504020/11/2024 Tanggal 26
November 2024
 22. Formulir Model A Nomor
115.1/LHP/PM.01.02/7504011/11/2024 Tanggal
24 November 2024.
 23. Formulir Model A Nomor
115.2/LHP/PM.01.02/7504011/11/2024 Tanggal
25 November 2024.
 24. Formulir Model A Nomor
115.3/LHP/PM.01.02/7504011/11/2024 tanggal 26
November 2024
- PK.31.3-18 Formulir Model A nomor 172/LHP/PM.01.02/12/2024
Tanggal 2 Desember 2024

PK.31.3-19 Formulir Model A Nomor 112/LHP/PM.01.02/09/2024

Tanggal 21 September 2024

2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena yang dipermasalahkan bukanlah terkait dengan perselisihan hasil pemilihan, melainkan terkait proses pemilihan.

[3.3] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.3.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 1545 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango 1545/2024) [vide Bukti P- 1 = Bukti T- 2 = Bukti PT- 1];

[3.3.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan

husus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pilukada telah mendesain sedemikian rupa

mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango 1545/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-2 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon adalah pelanggaran yang terjadi pada tanggal 27 November 2024, sehingga menurut Termohon telah melewati tenggang waktu yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020.

[3.6] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.6.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.6.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan

perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.6.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.6.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango 1545/2024 [vide Bukti P- 1 = Bukti T- 2 = Bukti PT- 1] pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 16:58 WITA. Dengan demikian 3 (tiga) hari sejak sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.

[3.7] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Jumat, 6 Desember 2024, pukul 22.25 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 103/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda berlakunya ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Permohonan Pemohon mempersoalkan proses yang menurut Pemohon cacat formil, melawan hukum dan konstitusi diantaranya terkait syarat calon, larangan kampanye, pidana pemilihan (*money politic*) yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.
2. Pemohon tidak mempermasalahkan dan menguraikan mengenai selisih hasil rekapitulasi perolehan suara.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya terkait dengan perselisihan hasil pemilihan. Sementara terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan sehingga eksepsi tersebut tidak tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Ismet Mile dan Risman Tolingguhu tidak memenuhi

syarat pencalonan serta adanya praktik politik uang yang diduga dilakukan pasangan calon tersebut di beberapa kecamatan dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Ismet Mile dan Risman Tolingguhu tidak memenuhi syarat pencalonan yang berkenaan dengan penggunaan Ijazah paket C yang tidak wajar atas nama Risman Tolingguhu, Calon Bupati Ismet Mile sewaktu menjabat sebagai Bupati Bone Bolango tahun 2009 masih memiliki Tuntutan Ganti Rugi (TGR) pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Calon Bupati Kabupaten Bone Bolango atas nama Ismet Mile merupakan mantan narapidana yang telah selesai menjalankan pidananya pada 3 Desember 2014, namun pada saat pencalonan tidak mengumumkan kepada publik.
2. Praktik politik uang di beberapa kecamatan, yakni Kecamatan Bone, Kecamatan Bone Raya, dan Kecamatan Bone Pantai, Kecamatan Kabila Bone, Kecamatan Suwawa Selatan, Kecamatan Suwawa Tengah, Kecamatan Kabila, dan Kecamatan Bulango Utara.

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-46.

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango [vide Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-18, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-19, dan Bukti PK.31.3-1 sampai dengan Bukti PK.31.3-19], dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Ismet Mile dan Risman Tolingguhu tidak memenuhi syarat pencalonan yang berkenaan dengan penggunaan Ijazah paket C yang tidak wajar atas nama Risman Tolingguhu, Calon Bupati Ismet Mile sewaktu menjabat sebagai Bupati Bone Bolango tahun 2009

masih memiliki Tuntutan Ganti Rugi (TGR) pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Calon Bupati Kabupaten Bone Bolango atas nama Ismet Mile merupakan mantan narapidana yang telah selesai menjalankan pidananya pada 3 Desember 2014, namun pada saat pencalonan tidak mengumumkan kepada publik.

Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bone Bolango telah melakukan pengawasan pada proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap dokumen persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2024 sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 99.2/LHP/PM.01.02/09/2024, bertanggal 2 September 2024, Laporan hasil pengawasan Nomor 101/LHP/PM.01.02/09/2024, bertanggal 4 September 2024, dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 106/LHP/PM.01.02/09/2024, bertanggal 9 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Berkenaan dengan dugaan adanya ijazah program paket C yang tidak wajar. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, terungkap fakta bahwa Termohon *in casu* KPU Kabupaten Bone Bolango telah melakukan verifikasi faktual Ijazah Paket C Nomor DN/PC/24/0053610 atas nama Risman Tolingguhu di PKBM Hutuo Lestari dan Ketua PKBM Hutuo Lestari Ibu Fitri Fathia Paramita Kinanti menyampaikan Risman Tolingguhu benar lulusan dari PKBM Hutuo Lestari [Vide PK.31.3-10]. Selain itu, dokumen syarat pencalonan berupa ijazah terakhir yang diserahkan oleh Risman Tolingguhu yang telah dilakukan penelitian dan diverifikasi oleh KPU Kabupaten Bone Bolango adalah benar ijazah pendidikan kesetaraan program paket C Nomor DN/PC/24/0053610 yang ditandatangani oleh Fitri Fathia Paramita Kinanti. M.Pd., sebagai Ketua PKBM Hutuo Lestari. [Vide PK.31.3-9].
2. Berkenaan dengan dugaan masih adanya tanggungan hutang Calon Bupati Ismet Mile sewaktu menjabat sebagai Bupati Bone Bolango tahun 2009 masih memiliki Tuntutan Ganti Rugi (TGR) pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, terungkap fakta bahwa Termohon, *in casu* KPU Kabupaten Bone Bolango telah melakukan penelitian dan verifikasi, terungkap fakta bahwa

terdapat surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang yang merugikan keuangan negara dari Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 355/SK/HK/08/2024/PN.Gto tanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Bapak Supardi [Vide PK.31.3-9].

3. Berkenaan dengan dugaan tidak mengumumkan kepada publik sebagai mantan narapidana, berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, terungkap fakta bahwa pimpinan redaksi media cetak Harian Rakyat Gorontalo menyatakan benar Calon Bupati a.n. Ismet Mile telah mengumumkan melalui iklan media cetak rakyat Gorontalo pada edisi 26 Agustus 2024 terkait dengan status mantan narapidana dan telah menjalani hukuman penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 26/PID.B/2011/PN.Gto dan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 95/PID.B/2011/PT.Gtlo, bertanggal 30 Januari 2012 [vide Bukti PK.31.3-12].

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut juga telah terungkap dalam persidangan pada tanggal 23 Januari 2025, telah ternyata bahwa Bawaslu Kabupaten Bone Bolango mengakui adanya laporan terkait dugaan ijazah Paket C yang tidak wajar dan tanggungan utang yang merugikan keuangan negara dengan Laporan Nomor 010/LP/PB/KAB/29.03/XII/2024, bertanggal 2 Desember 2024 yang telah diproses Bawaslu Kabupaten Bone Bolango dan dinyatakan tidak memenuhi syarat formil [vide Bukti PK.31.3-2] dan terhadap Laporan Nomor 01/REG/LP/PB/PROV/29.00/XII/2024, bertanggal 2 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Bone Bolango menyatakan tidak terdapat unsur pelanggaran. Berkenaan dengan pengumuman sebagai mantan narapidana, hal ini pun telah dilakukan oleh Ismet Mile pada saat proses pencalonan [vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 103/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 23 Januari 2025]. Terlebih Mahkamah tidak menemukan keberatan dan kejadian khusus yang dapat meyakinkan Mahkamah terkait dengan dalil permohonan *a quo*. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.2] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya praktik politik uang di beberapa Kecamatan, yakni Kecamatan Bone, Kecamatan Bone Raya, Kecamatan Bone Pantai, Kecamatan Kabila Bone, Kecamatan Suwawa Selatan, Kecamatan Suwawa Tengah, Kecamatan Kabila, dan Kecamatan Bulango Utara.

Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bone Bolango melakukan penelusuran dan berdasarkan hasil penelusuran dimaksud terhadap informasi awal peristiwa politik uang yang terjadi di Kecamatan Bone, Kecamatan Bone Raya dan Kecamatan Bulango Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 172/LHP/PM.01.02/12/2024, bertanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelusuran dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa terhadap dugaan tersebut saksi tidak mengetahui mengenai identitas pelaku, pemberian uang, dan tidak terdapat janji yang mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024 serta tidak terdapat stiker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024 sehingga tidak memenuhi ketentuan syarat untuk menjadi temuan [vide Bukti PK.31.3-18]. Bawaslu Kabupaten Bone Bolango juga menerima laporan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 009/LP/PB/KAB/29.03/XII/2024, bertanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat politik uang atau pemberian uang kepada masyarakat yang terjadi di Desa Taludaa Kecamatan Bone, Desa Mootayu Kecamatan Bone Raya, Desa Bilungala Kecamatan Bone Pantai dan Desa Bonedaa Kecamatan Suwawa Selatan yang disampaikan oleh Warga Negara Indonesia atas nama Sarkia Gani [vide Bukti PK.31.3-14]. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Bone Bolango melakukan kajian awal Nomor 009/LP/PB/KAB/29.03/XII/2024, bertanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga diregistrasi dan dilakukan penanganan pelanggaran. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bone Bolango menyusun kajian dugaan pelanggaran Nomor 007/REG/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024, bertanggal 11 Desember 2024 dan telah dibahas bersama dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Bone Bolango yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan [vide Bukti PK.31.3-16]. Oleh karena itu dalil Pemohon mengenai adanya praktik politik uang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bone Bolango. Dengan demikian dalil permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat

alasan untuk menunda berlakunya ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Terlebih terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.10] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.;"

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. ...

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

c. ...

d. ...

[3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 975 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Drs. Ismet Mile, M.M., dan Risman Tolingguhu adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-3 = Bukti PT-02] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 978 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Drs. Ismet Mile, M.M., dan Risman Tolingguhu adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024 Nomor Urut 3 [vide Bukti P-3 = Bukti T-4 = Bukti PT-03];

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024 Nomor Urut 3;

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan.

"(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;"

[3.10.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun

2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Bone Bolango adalah 173.416 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam Belas) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU adalah sebanyak 106.528 suara;

[3.10.6] Bahwa syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 106.528$ suara (total suara sah) = 2.131 suara;

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 33.605 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 36.991 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 36.991 suara - 33.605 suara = 3.386 suara (32%) atau lebih dari 2.131 suara;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan

tersebut ditunda keberlakuannya, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.6] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[4.7] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.8]** Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.9]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **08.41 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Arief Hidayat

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

M. Guntur Hamzah

ttd.
Ridwan Mansyur

ttd.
Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,
ttd.

Irfan Nur Rachman



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.